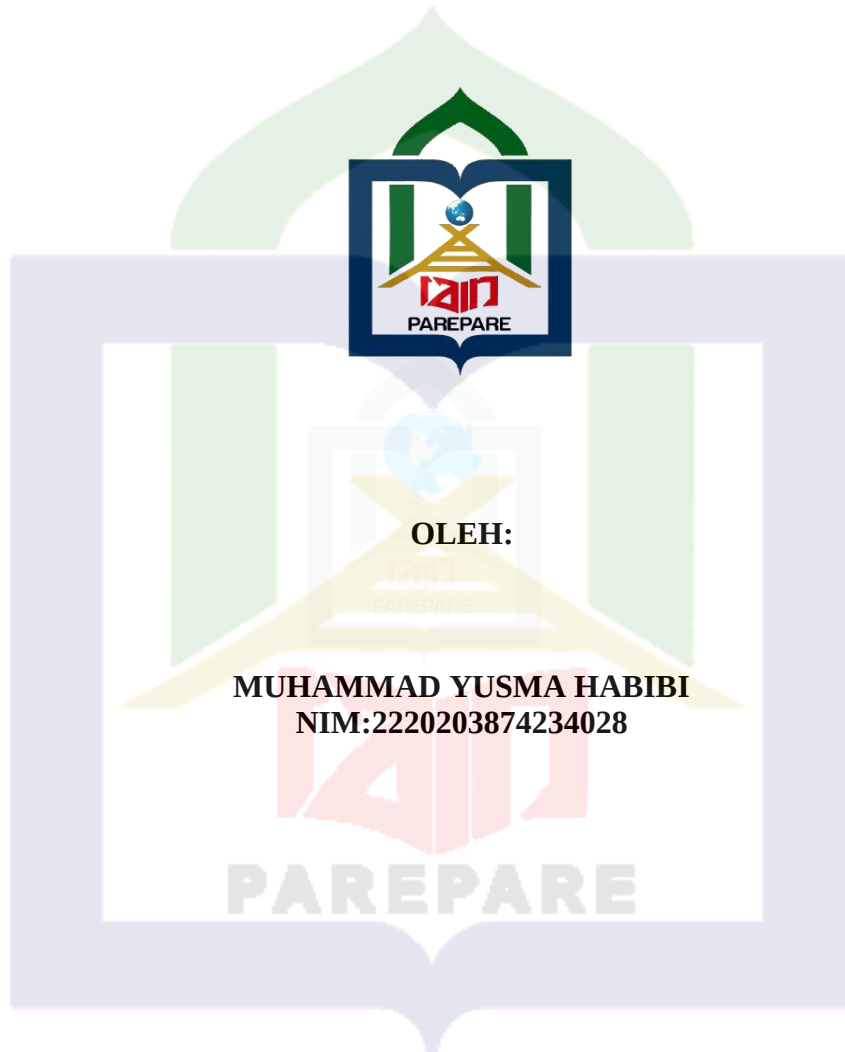


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *AD'L* DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**MUHAMMAD YUSMA HABIBI
NIM:2220203874234028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026 M/1448 H**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *AD'L* DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD YUSMA HABIBI
NIM: 2220203874234028**

Skripsi sebagai Salah Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026 M/1448 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *AD'L*
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusma Habibi

NIM : 2220203874234028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 817 Tahun 2024

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing : Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



NIP. 19730627-200312 1004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AD'L
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusma Habibi

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874234028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 817 Tahun 2024

Tanggal kelulusan : 9 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua)

Dr. Zainal Said. M.H (Anggota)

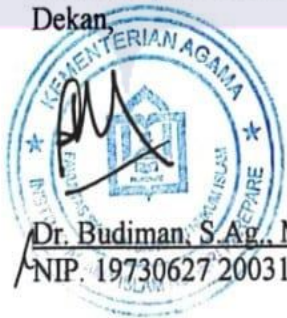
Rustam Magun Pikahulan, S.HI,M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Megetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Ad’l* Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Parepare” ini dapat terselesaikan dengan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI,M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S. Th.I. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, dan bantuan yang tidak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. yang telah membimbing penulis dengan baik.

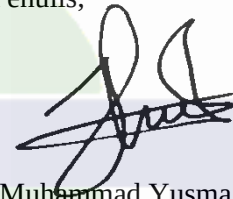
6. Untuk Penguji pertama, Bapak Dr. Zainal Said. M.H dan penguji kedua Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H, M.H penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua saya Almarhum Ayahanda tercinta, Agusman Mas'ud dan Ibunda terkasih, yang selama ini menjadi peran utama dalam memberikan saya dedikasi untuk terus menyematkan dalam pikiran dan arah hidup saya, Kepada saudara saya Muh. Yusuf Habibi dan Muh. Yunus Habibi, yang tak pernah lelah berkabar dan memberikan semangat, membagikan pengalaman hidup, dan menciptakan ruang diskusi edukatif di ruang tamu setiap kali kesempatan memungkinkan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Timnas Pusat, Sahabat Cecep dan Orang yang berinisial N yang telah memberikan dukungan semangat sejak awal perkuliahan hingga akhir masa Pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
11. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap kuat menghadapi rasa lelah, kecewa, dan berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

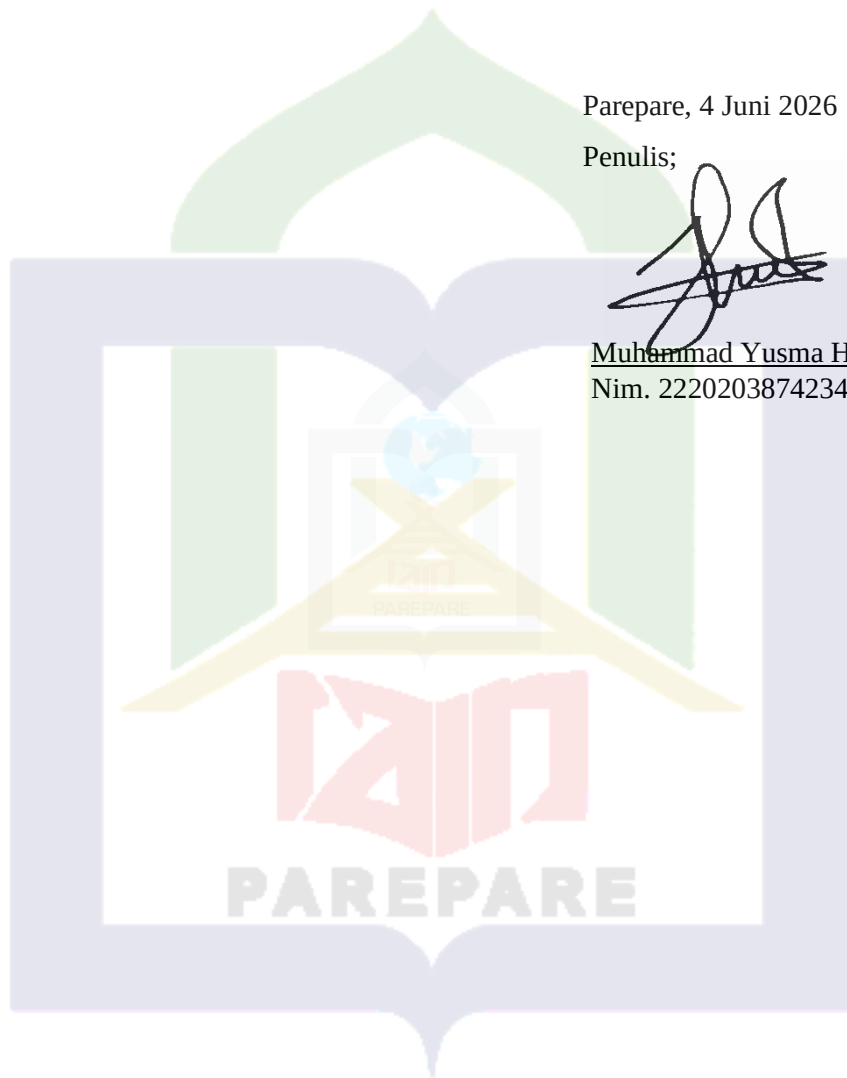
Parepare, 4 Juni 2026

Penulis;



Muhammad Yusma Habibi

Nim. 2220203874234028



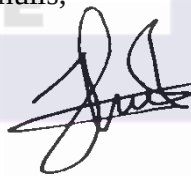
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusma Habibi
NIM : 2220203874234028
Tempat/Tanggal Lahir : ParePare 13, Februari 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* Dalam
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual
Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2026
Penulis,



Muhammad Yusma Habibi
NIM : 2220203874234028

ABSTRAK

MUH. YUSMA HABIBI, *Analisis Penerapan Prinsip Ad'l Dalam perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Parepare.*
(Dibimbing oleh Bapak H. Suarning.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip *adl* dalam perlindungan konsumen terhadap takaran bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare, Kajian mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip *ad'l* atau keadilan, serta mengkaji penerapan prinsip tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kajian akan berfokus pada tiga pokok masalah yaitu {a} Bagaimana praktik dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare? {b} Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip *ad'l* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran Kota Parepare? {c} Bagaimana penerapan prinsip *adl* dalam perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pedagang, konsumen, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada konsep prinsip *ad'l*, teori muamalah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik jual beli BBM eceran di Kota Parepare belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ad'l* dan belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Temuan lapangan mengungkapkan adanya pengurangan takaran, penggunaan alat ukur tidak standar, penetapan harga lebih tinggi dari harga resmi, serta pengambilan pasokan tanpa izin usaha yang sah. Kondisi ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor ekonomi, minimnya pemahaman terhadap hukum dan syariat Islam, keterbatasan akses ke SPBU, serta kurangnya pengawasan dan regulasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan yang dilarang dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *ad'l* merupakan landasan utama untuk mewujudkan praktik yang seimbang, jujur, dan aman, sehingga hak serta kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi secara proporsional.

Kata Kunci: Prinsip *Ad'l*, Perlindungan Konsumen, BBM eceran, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A.Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
C.Tinjauan Konseptual	34
D.Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43

F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	49
1. Praktik Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	49
2. Faktor-faktor apa saja yang yang memengaruhi penerapan prinsip <i>ad'l</i> dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran.....	55
3. Penerapan prinsip <i>ad'l</i> dalam perlindungan konsumen terhadap praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 4	Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 6	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ غُفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam ajaran Islam meliputi serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur hubungan sosial serta ekonomi antar individu atau kelompok dalam komunitas. Ini adalah elemen krusial dari Syariah Islam yang disusun untuk mengembangkan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan di masyarakat.¹ Keadilan menjadi dasar penting dari setiap sistem ekonomi yang dapat bertahan lama. Dalam pandangan Islam, keadilan (*al-adalah*) bukan hanya sekedar tujuan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai panduan praktis dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor perdagangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai tantangan, khususnya dalam sektor ekonomi, terus muncul dalam kehidupan manusia. Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap isu-isu ini demi tercapainya masyarakat yang makmur. Dalam aktivitas ekonomi, hukum dan ekonomi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung.

Namun, dalam konteks saat ini, kita dapat melihat bahwa aktivitas perdagangan sering kali dipenuhi dengan ketidakadilan, seperti penguasaan pasar, penipuan harga, dan penyalahgunaan pekerja yang tercermin dalam contoh kasus terkini mengenai praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran.² Seorang pengusaha yang

¹ Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*.

² Muthoharul Janan et al., "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam Untuk Etika Bisnis Berkelanjutan."

seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dapat berubah menjadi pelanggaran etika ekonomi jika ia melanggar prinsip-prinsip jual beli yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Tindakan tidak adil dan tidak jujur, mengabaikan kepentingan masyarakat, serta mengurangi ukuran dan menetapkan harga secara sembarangan adalah contoh dari pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam bisnis.³

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, keadilan seringkali tercederai oleh kepentingan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata. Salah satu fenomena nyata yang merefleksikan hal tersebut adalah praktik kecurangan dalam takaran bahan bakar minyak (BBM) eceran di masyarakat. Di berbagai daerah, termasuk Kota Parepare, aktivitas penjualan BBM eceran menjadi pilihan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai aktivitas perdagangan sampingan. Namun, praktik ini kerap diwarnai dengan kecurangan, seperti pengurangan volume bahan bakar yang dijual, penggunaan alat takar yang tidak standar, dan manipulasi harga.

Kota Parepare adalah salah satu kota otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang terletak di pantai barat Semenanjung Selatan Sulawesi. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara dan timur, Serta Kabupaten Barru di Selatan, dengan luas wilayah sekitar 99,23 km².

Berdasarkan dari hasil observasi lapangan bulan Juli 2025 di beberapa kelurahan di Kota Parepare, seperti Kelurahan Ujung Lare dan Kampung Baru, sebagian pedagang BBM eceran mengisi bahan bakar dengan cara mengisi terlebih dahulu di kendaraan pribadinya lalu menakar atau memindahkan ke wadah botol yang sudah disiapkan. Sehingga hal ini mengacu pada masalah keamanan dan standar

³ Muthoharul Janan et al. Setiawan, Adi zahron. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo Skripsi."

kualitasnya yang berpotensi rentan tercampur sisa oli atau kotoran, tidak memenuhi standar keamanan penyimpanan, dan berpotensi merusak mesin pembeli. Fakta ini memperlihatkan adanya potensi pelanggaran hak konsumen dalam skala yang cukup luas. Sebagian besar pedagang eceran menggunakan wadah botol bekas air mineral atau jerigen sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil uji perbandingan sederhana, rata-rata isi botol yang diklaim sebagai satu liter hanya mencapai 800–900 mililiter. Artinya, terdapat pengurangan sekitar 10–20 persen dari takaran seharusnya namun terdapat ada perbandingan di pedagang lain yang menakar botol atau wadah yang digunakan dengan volume penuh. Kondisi ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare tahun 2024, sektor *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* mengalami pertumbuhan sebesar 5,52 persen, menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan BBM eceran, terus meningkat dari tahun ke tahun., dan 68% di antaranya belum memiliki izin usaha resmi atau alat ukur terstandar. Sedangkan dari pengamatan

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat kritis untuk memastikan keadilan, terutama pada barang-barang penting seperti bahan bakar minyak eceran. Oleh karena itu, setiap transaksi perlu dilakukan dengan kesepakatan yang tegas antara kedua pihak tanpa mengabaikan prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip ini selaras dengan ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyoroti pentingnya saling menghormati serta memelihara hak-hak individu. Dengan memahami serta

mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala langkah yang memastikan adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengacu pada penjelasan pasal 1 angka 1 tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh negara sebagai hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum kepastian, dan keadilan. Tanpa adanya perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi konsumen, akan muncul potensi sengketa hukum antara konsumen dan produsen, karena ada pihak yang merasa dirugikan.⁵

Fenomena kecurangan dalam penjualan BBM eceran tidak hanya melanggar prinsip hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan curang dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَنُوزُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۝ ٣

⁴ Rodia Rotani Rianda et al., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi.”

⁵ Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*.

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.”⁶

Ayat tersebut menjadi landasan moral sekaligus yuridis bagi umat Islam dalam bertransaksi secara jujur dan adil.⁷ Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut relevan untuk menilai sejauh mana praktik jual beli BBM eceran di Parepare mencerminkan atau justru menyimpang dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Sebagian besar khususnya di Kota Parepare sudah banyak didirikan SPBU. Bahkan sudah banyak di bangun di jalan-jalan besar untuk menjadi alternatif penghubung dari wilayah ke wilayah lainnya. Namun masih banyak di daerah-daerah pinggiran Kota yang susah menemukan SPBU. Ketidakseimbangan pembangunan SPBU ini dimanfaatkan oleh Sebagian masyarakat untuk mengolah bisnis dengan menjual bahan bakar minyak secara eceran, bahkan ada juga yang mendirikan Pertamina di tempat mereka tinggal. Meluasnya keberadaan pedagang bensin eceran ditengah-tengah masyarakat banyak dirasakan manfaatnya, terlebih lagi jika jarak pembelian bahan bakar atau SPBU yang jauh sehingga masyarakat memilih alternatif yang lebih muda dengan membeli bensin pada pedagang eceran terdekat. Selain mudah penjualanya, pedagang juga mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak.⁸

Berdasarkan pengamatan awal dan hasil wawancara dengan beberapa konsumen di wilayah Ujung Lare, terungkap bahwa mereka menyadari adanya ketidaksesuaian takaran, tetapi tetap membeli karena alasan praktis: lokasi SPBU yang jauh, antrean panjang, dan kebutuhan mendesak. Sementara itu, sebagian pedagang

⁶ Buku, J. (1991). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI, Al-Hikmah.

⁷ Hariki, W. Z., Isty, M. A., Farhan, N., & Hermanto, E. (2025). MENERAPKAN PENTINGNYA NILAI-NILAI KEJUJURAN DI DALAM BERBISNIS: STUDI ANALISIS QS AL-MUTHAFFIFIN 1-3 BERDASARKAN TAFSIR AL-MISBAH. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*.

⁸ Kurniawan, Dedy. *Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2020.

beralasan bahwa pengurangan volume dilakukan untuk menutupi biaya transportasi dan risiko penyusutan akibat penguapan. Fenomena ini menggambarkan adanya dilema sosial antara kebutuhan ekonomi pedagang dan hak keadilan konsumen yang menuntut kajian lebih mendalam dengan pendekatan hukum Islam dan perlindungan konsumen.

Dalam pasal 53 dan 55 Peraturan Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Menegaskan bahwa kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi wajib memiliki izin resmi. Tanpa izin, pelaku dapat dikenai sanksi berat serta melindungi distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan (misalnya dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau dialihkan untuk kepentingan industri. Sehingga Pada hasil pengamatan awal terhadap proses penjualan bahan bakar minyak eceran sejenis bensin di Kota Parepare, diamati adanya proses jual beli bahan bakar eceran yang tidak sesuai dengan pemerintah sehingga melanggar prinsip keadilan (*Al-ad'l*) dalam muamalah dan pedoman dalam jual beli. Sehingga peneliti terpacu untuk lebih mendalami perdagangan bahan bakar minyak eceran tersebut.⁹

Dalam pandangan transaksi atau muamalah menurut Islam, penting untuk menekankan prinsip keadilan (*ad'l*) agar dapat mendorong terwujudnya perdagangan yang bersih, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal penjualan bahan bakar minyak secara eceran di Kota Parepare, prinsip ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk diterapkan demi memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik curang seperti penipuan takaran atau manipulasi pada volume dan wadah yang tidak pantas untuk digunakan dalam proses penjualan. Penerapan prinsip tersebut mencakup elemen hukum Islam, ketentuan negara (seperti UU perlindungan konsumen No.8/1999 dan aturan Menteri ESDM tentang BBM), serta praktik yang bersifat etis.

⁹ Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi
Dengan

Penelitian ini memiliki urgensi sebagai bentuk upaya untuk menganalisis secara kritis praktik penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare beserta praktik dalam menentukan takarannya dari sudut pandang prinsip-prinsip muamalah. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul solusi atau rekomendasi normatif yang selaras dengan nilai-nilai Syariah serta mendukung terciptanya sistem distribusi energi yang lebih mengedepankan keadilan dan transparansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat regulasi pengawasan distribusi BBM agar berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip muamalah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat diklasifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip *ad'ul* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare?
3. Bagaimana penerapan prinsip *ad'ul* dalam perlindungan konsumen terhadap praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diklasifikasikan tujuan penelitian masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Ulu, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Bahan."

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip adl dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip adl dalam perlindungan konsumen terhadap praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip 'adl dalam konteks perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, serta memberikan model konseptual baru mengenai penerapan nilai-nilai keadilan Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Manfaat praktis,

penelitian ini dapat menghasilkan materi edukasi sederhana, seperti brosur atau aplikasi mobile, untuk mengajari konsumen di Kota Parepare cara memverifikasi takaran BBM (misalnya, menggunakan botol ukur sendiri) dan melaporkan pelanggaran melalui hotline BPKN atau polisi. Ini memberdayakan masyarakat, terutama wilayah di pinggiran kota dimana akses SPBU terbatas, sehingga mengurangi praktik tidak adil dan mendorong budaya konsumsi yang sadar akan hak-haknya berdasarkan prinsip keadilan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa riset yang relevan dengan obyek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

Penelitian yang pertama oleh Dini Indah Lestari dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur” dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dari hasil penelitian ini membahas tentang Mekanisme jual beli bahan bakar minyak premium eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Premium merupakan oktannya tidak tinggi, dan juga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermesin seperti mobil, motor dan lain-lainnya tetapi kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia atau yang banyak menggunakannya . Pada masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir ini banyak yang menjual minyak dengan melakukan kecurangan yaitu dengan mengurangi timbangan atau takaran dan juga mencampurkan air putih atau minyak goreng untuk menambah keuntungan dalam kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp.10.000,¹¹

Adapun persamaan dari penelitian tersebut keduanya sama-sama membahas tentang praktik jual beli bahan bakar minyak eceran yang dilakukan oleh masyarakat dan menyoroti adanya kecurangan dalam takaran yang merugikan konsumen. Kedua penelitian ini juga menggunakan tinjauan hukum Islam (muamalah) sebagai dasar analisis, khususnya menekankan pada prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan arah kajian masing-masing. Penelitian Dini Indah Lestari lebih menitikberatkan pada mekanisme jual beli bahan

¹¹ Indah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM ECERAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur).”

bakar minyak eceran secara umum dan menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam, dengan menyoroti bentuk-bentuk kecurangan seperti pengurangan takaran dan pencampuran bahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip *ad'l* (keadilan) dalam perlindungan konsumen terhadap takaran bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya mengulas dari sisi hukum Islam, tetapi juga mengaitkannya dengan hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam menjaga hak-hak konsumen. Dengan demikian, penelitian Dini lebih bersifat deskriptif terhadap praktik masyarakat, sementara penelitian ini bersifat analitis-konseptual karena mengkaji penerapan prinsip keadilan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen.

Penelitian kedua dilakukan oleh, Noparita dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Solo Bangkinang)”. Dari hasil penelitian ini membahas tentang praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Solo Bangkinang, pembulatan tersebut rata-rata terjadi ketika konsumen melakukan pengisian BBM dengan menggunakan sistem full tank dengan proses pembulatan yang dibatasi oleh nominal Rp.500,- jika nominal rupiah di bawah Rp.500,- maka pembulatan akan dilakukan ke bawah dan sebaliknya jika nominal rupiah diatas Rp.500,- maka pembulatan dilakukan ke atas.

Adapun praktek pembulatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kurang tersedianya uang receh dikalangan masyarakat.
- b. Dapat memudahkan operator dalam melakukan pekerjaan.

- c. Sebagai alat putar oleh operator jika ada consume yang mendapatkan keuntungan dari hasil pembulatan kebawah.¹²

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Noparita dengan penelitian ini terletak pada fokus utama keduanya yang sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi bahan bakar minyak (BBM). Kedua penelitian ini menyoroti adanya praktik yang merugikan konsumen, meskipun bentuk praktiknya berbeda. Dalam penelitian Noparita, permasalahan yang dikaji adalah praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU, sedangkan dalam penelitian Anda permasalahan yang diangkat adalah kecurangan dalam takaran BBM eceran di Kota Parepare. Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menegakkan hak-hak konsumen agar mendapatkan keadilan dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah, terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian Noparita membahas tentang praktik pembulatan harga BBM di SPBU, yang dilakukan karena keterbatasan uang receh dan efisiensi kerja operator, sehingga lebih menekankan pada aspek mekanisme harga dan penerapan hukum positif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip ad'l (keadilan) dalam perlindungan konsumen terhadap takaran BBM eceran di Kota Parepare, yang dikaji melalui perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian Noparita bersifat normatif-yuridis pada aspek harga, sedangkan penelitian ini bersifat analitis-konseptual pada aspek keadilan dan perlindungan takaran.

Penelitian yang ketiga oleh, Noorhasanah dengan judul: “Jual Beli Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Labuan Emas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Dari hasil penelitian ini membahas tentang mengenai Etika perdagangan Bahan Bakar

¹² Noparita, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Minyak (BBM) di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasinya, para pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kecamatan Labuan Amas Selatan secara terselubung melakukan tindakan penipuan yang merugikan para konsumen. Secara tidak langsung, pedagang memang memperoleh keuntungan lebih dari hasil pengurangan takaran. Dari perspektif etika bisnis Islam, aktivitas pedagang di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam karena terdapat unsur gharar, yaitu ketidakjelasan yang menyelubungi barang yang dijual kepada pembeli.¹³

Persamaan penelitian Noorhasanah dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap praktik jual beli BBM eceran dan sama-sama meninjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam hal etika dan keadilan terhadap konsumen. Keduanya juga menyoroti adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam takaran yang merugikan pembeli.

Sedangkan perbedaannya terletak pada arah dan pendekatan analisisnya. Penelitian Noorhasanah menekankan pada etika bisnis Islam dan aspek moral pedagang dalam jual beli BBM eceran, sedangkan penelitian dalam file ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip *ad'l* (keadilan) sebagai dasar perlindungan konsumen terhadap ketidakjujuran takaran BBM eceran. Dengan kata lain, penelitian Noorhasanah fokus pada aspek etika dan perilaku pedagang, sementara penelitian dalam file ini fokus pada analisis keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

¹³ Norwilistini and Noorhasanah, "Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kecamatan Labuan Emas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah."

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Ad'l* (Adil)

a. Pengertian prinsip *ad'l*

Prinsip *ad'l* berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan arti keadilan. Dalam kerangka hukum Islam, *ad'l* menjadi salah satu prinsip fundamental yang mendasari semua aspek syariah, termasuk dalam muamalah (interaksi antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.¹⁴

Konsep '*adl*' dalam tradisi pemikiran Islam memiliki setidaknya tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah keadilan komutatif, yakni kesetaraan dalam pertukaran dan transaksi yang mengharuskan nilai yang dipertukarkan benar-benar proporsional serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), maupun riba (bunga). Dimensi kedua adalah keadilan distributif, yang menyangkut mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, wakaf, dan warisan yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Dimensi ketiga adalah keadilan partisipatif, yang mengacu pada hak setiap anggota masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa mengalami diskriminasi atau eksklusi struktural.¹⁵

b. Adil Menurut Tokoh Ulama

¹⁴ Ekonomi and Mewujudkan, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI HALAL."

¹⁵ Ekonomi Syariah Kontemporer, "ANALISIS KRITIS PRINSIP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER."

Quraish Shihab menjelaskan bahwa adil adalah persamaan dalam memperlakukan pihak lain sesuai haknya, tidak berat sebelah, dan menjaga keseimbangan antara hak serta kewajiban. Beliau juga menekan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya hukum formal, tetapi juga nilai moral yang harus nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁶

Menurut *Quraish Shihab*, Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara benar dan proporsional tanpa keberpihakan yang merugikan pihak lain.

Menurut pandangan dari Tokoh Ulama Muhammad Syafi'i Antonio memandang *al-'adl* sebagai pilar utama ekonomi Islam yang menolak eksploitasi, penipuan, dan segala bentuk ketimpangan dalam transaksi.¹⁷

Dalam jual beli, Prinsip adil diwujudkan melalui:

1. Kejujuran penjual
2. Keterbukaan Informasi
3. Ketepatan ukuran/takaran
4. dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain.

Serta pandangan dari Tokoh Ulama Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa *al-'adl* adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa menzalimi maupun dizalimi. Dalam muamalah, Keadilan harus diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran, dan menghindari perbuatan yang merugikan pihak lain.

Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, *al-'adl* adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap pihak secara

¹⁶ Bashori, "TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Menurut M. Quraish Shihab."

¹⁷ Saputri, "Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam: Analitis Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam."

proporsional tanpa menzalimi atau dizalimi, sehingga untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam jual beli BBM eceran di Kota Parepare, solusi harus berlandaskan keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran, serta penghapusan unsur penipuan dan ketidakjelasan (gharar).¹⁸

Pertama, ia menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara mengurangi hak orang lain; oleh karena itu pedagang wajib menggunakan alat ukur yang terstandar dan tertera, menjual dengan takaran penuh serta harga yang wajar sesuai biaya tanpa memanipulasi volume, agar selaras dengan larangan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3.

Kedua, al-Qaradawi mengajarkan bahwa muamalah yang sah harus didasari transparansi dan kejelasan, sehingga cara pengambilan pasokan yang sembunyi-sembunyi harus diubah menjadi jalur resmi dan sah agar tidak menimbulkan keraguan dan risiko hukum bagi kedua belah pihak.

Ketiga, ia melihat bahwa kesulitan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuat zalim, melainkan mendorong solusi yang saling menguntungkan, misalnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan, akses pasokan yang lebih murah, serta penyebaran lokasi SPBU agar pedagang tidak terbebani biaya berlebih dan konsumen tidak terjebak posisi lemah.

Keempat, diperlukan edukasi bersama agar kedua pihak memahami bahwa transaksi yang adil bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga jaminan keberkahan dan keberlangsungan usaha jangka panjang, sehingga tercipta keseimbangan antara kelangsungan hidup pedagang dan perlindungan hak konsumen sesuai prinsip syariat dan peraturan yang berlaku.

¹⁸ Salsabila and Sholihin, *“The Implementation of Al- ‘ Adl Method According to Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi in the Context of Contemporary Islamic Family Law A . INTRODUCTION The Al- ‘ Adl Methodology Is a Concept Proposed by the Muslim Scholar Dr . Yusuf Al- Qaradhawi . He Is a Modern Egyptian Muslim Intellectual and Internationally Renowned Scholar , Was Born in a Village in Western Egypt in 1926 .*

c. Adil Menurut Perspektif Al-Qur'an (sebagai penguat teori pakar)

Keadilan dalam Alquran seringkali terungkap melalui dua term, yakni *al-'adl* dan *al-qisthu*. Kedua term ini, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti “keadilan” Perbedaannya adalah, term *al-'adluarti* dasarnya adalah “sama rata (السوية)”, sedangkan term *al-qisthuarti* dasarnya adalah “lurus (استقامة)”.¹⁹

Makna *al-Adl* Menurut Al-Qur'an

Adapun makna *al-'adl* yang dikaitkan dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adil dalam arti “sama”

Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagai mana dalam QS. An-Nisa (4): 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, sangat terkait dengan sikap dan perlakuan sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa

¹⁹ Adl et al. "Konsep *AL-'Adl* dalam perspektif Al-Qur'an"

didalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengmbalian keputusan.

b. Adil dalam arti “Seimbang”

Keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Ayat terkait dengan ini adalah QS. Al-Infithar (82): 6-7,yakni ;

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ ۝۶ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۖ ۝۷

Terjemahnya:

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.”

Konsep keadilan dalam ayat di atas terinterpretasi pada term “كَأَدَّ عَفَاؤُ سَف”. Term ini, diartikan “membuat seimbang”, karena ayat tersebut menginformasikan kepada manusia bahwa tubuhnya itu secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keseimbangan. Dapat dirumuskan bahwa seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

c. Adil dalam arti “Perhatian Terhadap Hak-hak Individu dan Memberikan Hak-hak itu kepada Pemiliknya”

Pengertian adil dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawanya adalah “kezaliman”, adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawanya.

﴿۝٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁰

²⁰ Susanti, “PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB SKRIPSI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M NILAI – NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB.”

Dalam ayat ini, berlaku adil menjadi fondasi utama seluruh ajaran moral yang diperintahkan Allah, yaitu sikap menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya secara seimbang, tanpa memihak, merugikan, atau membedakan siapa pun—baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, maupun orang lain, bahkan kepada pihak yang tidak disukai sekalipun. Keadilan menjadi dasar sebelum melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu berbuat ihsan dan menyambung silaturahmi; karena tanpa keadilan, kebaikan yang dilakukan bisa menjadi tidak seimbang atau menyimpang. Sebaliknya, larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan adalah bentuk perlindungan agar keadilan tetap terjaga, sebab ketiga perbuatan itu justru sumber ketimpangan, kesewenang-wenangan, dan hilangnya hak orang lain. Dengan menegakkan keadilan, seseorang telah melaksanakan perintah pokok Allah, menghindari akar ketidakadilan, serta mewujudkan keharmonisan, ketertiban, dan keberkahan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sesuai tujuan pengajaran ayat ini.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori ini menyatakan konsumen berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi kecurangan produsen atau penjual, terutama dalam hal informasi, kualitas, kuantitas, dan keamanan produk.

a. pengertian perlindungan konsumen

Pengertian Konsumen menurut Az. Nasution mengatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarga atau rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat A.Abdurrahman, konsumen pada umumnya adalah

seseorang yang memakai atau menggunakan, mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Perlindungan Konsumen sangat erat kaitannya dengan adanya perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." "Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum" disebutkan dalam definisi perlindungan konsumen di atas, yang diharapkan melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan konsumen.²¹

Sedangkan menurut *Weaker party*, Konsumen dianggap lemah terhadap pelaku usaha dan pihak lain dalam perjanjian. Menurut teori ekonomi, konsumen tidak dapat melindungi kepentingan mereka sendiri karena posisi daya tawar mereka yang rendah. Logika ini mirip dengan teori eksploitasi. Selama tahun 1960an dan 1970, teori ini mendominasi diskusi ekonomi tentang perlindungan konsumen. Teori eksploitasi, yang berfokus pada pergerakan kekuatan pasar, berpendapat bahwa pelanggan membutuhkan perlindungan karena dua alasan. Pertama, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan yang kuat dalam informasi dan kecanggihan mereka saat mereka membeli dan berkontrak; kedua, konsumen memiliki banyak pilihan tetapi tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan yang besar dan kuat.²²

Berdasarkan dari definisi diatas antara konsumen dan perlindungan konsumen bahwa suatu hak yang dimiliki harus dilindungi dengan sepenuhnya agar konsumen dapat menggunakan hak ny berkelanjutan. Jadi dilihat dari pandangan perlindungan konsumen bahwa hukum dapat

²¹ Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023jsjq

²² Norma Sari, S. H. *Permasalahan kontemporer hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. UAD PRESS, 2021.

berkontribusi untuk memberikan upaya perlindungan demi menjaga sistem kestabilan ekonomi dan tanpa merugikan pihak manapun.

b. hak Konsumen (Pasal 4)

Secara umum dikenal terdapat 4 hak konsumen yakni:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informe*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Selain itu Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa berbagai hak konsumen yang mesti dihormati oleh pemilik usaha, hal itu tertuai dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Hak untuk kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- 8) Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagai mestinya
- 9) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

c. kewajiban pelaku usaha (pasal 7)

Pasal 7 mengenai tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa mereka harus "bertindak berdasarkan itikad baik, memberikan keterangan yang akurat, melayani konsumen dengan cara yang benar dan jujur tanpa melakukan diskriminasi, memastikan kualitas barang dan/atau layanan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau layanan, menyediakan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian untuk kerugian yang timbul dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau layanan yang diperdagangkan, serta memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau layanan yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan."

d. Asas-asas perlindungan konsumen

Berdasarkan pada landasan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 2 Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan mengenai asas-asas yang harus dilakukan dalam usaha melindungi konsumen sebagai berikut:²⁴

²³ Suryani, Rahman, and Fatahillah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi."

²⁴ Collins et al., Sari, Eva Ratna. *Praktik Penetapan Takaran Bahan Bakar Minyak pada Pom Bensin Mini dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)*. dis. IAIN Kediri, 2022.

a. Asas Kebermanfaatan

Asas manfaat menegaskan bahwa seluruh usaha dalam pelaksanaan perlindungan konsumen wajib memberikan keuntungan maksimal untuk kepentingan konsumen dan semua pelaku usaha secara menyeluruh.

b. Asas Keadilan

Prinsip keadilan bertujuan agar keterlibatan seluruh masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan memberikan peluang bagi konsumen serta pelaku usaha untuk mendapatkan hak mereka dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang adil.

c. Asas Keseimbangan

Bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan konsumen, pelaku bisnis, dan pihak pemerintah baik dalam aspek materi dan aspek spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas perlindungan dan keselamatan bagi konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai keamanan dan keselamatan saat konsumen menggunakan, memakai, dan memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas mendapatkan kepastian hukum

Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku bisnis maupun konsumen mengikuti aturan dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta negara memberikan jaminan atas kepastian hukum.

Beberapa prinsip yang disebutkan di atas bertujuan agar konsumen dapat meningkatkan pemahaman dan kemandirian serta kemampuan mereka dalam melindungi diri, mengangkat derajat dan martabat konsumen dengan cara mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Mengembangkan sistem

perlindungan bagi konsumen yang mengandung elemen kepastian hukum, transparansi informasi, serta akses untuk memperoleh informasi.

e. tujuan perlindungan konsumen

Tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan, dan regulasi perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para konsumen. Perlindungan yang diberikan secara hukum adalah cara untuk menjaga konsumen dari tindakan pelanggaran atau hal-hal yang bisa merugikan kepentingan mereka. Dengan adanya struktur hukum yang jelas dan kokoh, para konsumen akan merasa lebih aman dan terlindungi saat melakukan transaksi secara daring. Ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai pengguna, sangat penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban kita dalam melakukan transaksi online agar bisa mendapatkan perlindungan yang tepat.²⁵

f. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia

Lembaga yang mengawasi hak-hak konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam regulasi ini, dijelaskan dengan rinci mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen dan pelaku bisnis untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap masalah yang muncul di pasar. Sebenarnya, keberadaan hukum sangat krusial dalam memajukan ekonomi serta menjaga kestabilan pasar, karena semua aktivitas yang kita lakukan perlu diatur dengan ketentuan yang jelas.²⁶

²⁵ Masturi et al., “Tantangan Dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Ekonomi Digital.”

²⁶ Nurmayuda, G., Setiawan, Y., & Fathoni, L. A. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah). Commerce Law.

Adapun Lembaga yang bertugas untuk melindungi konsumen atas kecurangan pasar yaitu ada 3 lembaga, anantara lain:

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Mengacu pada pasal 12 ayat 1 dari Undang-undang perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional didirikan untuk mendukung usaha peningkatan perlindungan bagi konsumen. BPKN memiliki tujuan untuk mengembangkan langkah-langkah dalam melindungi konsumen, serta berperan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pengembangan perlindungan konsumen di tanah air. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, terdapat penjelasan mengenai keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini diisi oleh anggota yang jumlahnya berkisar antara 15 hingga 25 orang.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diatur dalam pasal 1 ayat 9 dari Undang-undang perlindungan konsumen, yang merupakan suatu organisasi yang diakui oleh pemerintah tetapi berdiri sendiri, dengan fokus pada kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pembentukan LPKSM bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, mengingat bahwa banyak konsumen masih sering dirugikan dalam praktik perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a UUPK, yaitu menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, dijelaskan bahwa penyebaran informasi yang dimaksud mencakup pembagian

berbagai pengetahuan berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perlindungan konsumen.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan konflik antara pihak pebisnis dan konsumen. Kebutuhan akan institusi yang dapat menangani sengketa konsumen sangat penting di negara-negara yang masih berada dalam fase perkembangan ekonomi. Pendirian BPSK sebagai salah satu wadah di luar sistem pengadilan bertujuan untuk menangani pertikaian yang timbul antara Pelaku Usaha dan Konsumen, mengingat posisi konsumen yang seringkali secara sosial dan finansial tidak setara dibandingkan dengan pelaku usaha, atau bisa dikatakan berada dalam posisi yang lemah.

Dalam konsep penjualan bahan bakar miyak eceran, praktik mengurangi takaran termasuk dalam perbuatan beretika dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mengedepankan etika dan prinsip keadilan.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum ekonomi Syariah

Kata Hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam definisi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.²⁷

²⁷ Badriya Hisniati et al., *Hukum Ekonomi Syariah*.

Secara Bahasa ekonomi dinamakan *al-muamalah* yang berarti adalah jual beli, berbisnis, seperti yang disepakati para penduduk Mesir bahwa muamalah adalah aturan-aturan dalam jual beli atau berbisnis lainnya. Louis Ma'luf mendefinisikan muamalah dengan “Hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya”.²⁸

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, jika diartikan menurut bahasa ekonomi ialah dua kata yang terpisah, yakni Oikos dan Nomos kata yang berasal dari bahasa Yunani. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga dan Nomos yang berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonomi merupakan segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Sehingga dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan sebuah tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan, sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Definisi lain juga dapat dimaknai bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Kehadiran dari ekonomi syariah sendiri tidak terlepas dari tuntutan utama manusia yakni yang ingin menggapai kebahagiaan, baik secara material, spiritual, maupun sosial yang tidak terlepas pada keyakinan ajaran yang mereka peluk.²⁹

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

²⁸ Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.

²⁹ Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.”

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Alquran dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.³⁰

- a. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak

Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah swt yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”³¹

- b. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan

Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaksud dalam firman Allah swt, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³⁰ Maman Suryaman and Bisri, “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah.”

³¹ Buku, J. (1991). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI, Al-Hikmah.

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³²

c. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi

Allah swt memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah swt berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).”³³

d. Bebas dari riba

Semua transaksi diisyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah: 275).”³⁴

e. Dilakukan dengan cara-cara yang benar

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah swt memberi panduan:

³² Hastuti, “Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2).”

³³ Al-kausari, “ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan).”

³⁴ Buku, J. (1991). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI, Al-Hikmah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29).”³⁵

f. Transaksi dilakukan pada objek yang halal

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah swt:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya” (Q.S Al-Maidah: 4).”³⁶

g. Tidak curang dan tidak menipu

Allah swt memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

³⁵ Ayat and An-nisa, “Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ’ an :”

³⁶ Ilmiah, N. B., & Humaidah, L. N. (2024). Menelusuri Kaidah Hukum Makanan Halal Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Maidah Ayat 4. Islamic Banking & Economic Law Studies

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (Q.S Al-Muthafifin: 1-3).”³⁷

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam muamalah, harus didasari dengan asas-asas dari suatu akad dan berpengaruh pada status akad dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian/ perikatan. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini didalam akad, di mana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Prinsip keadilan sangat menguntungkan berlangsungnya akad tersebut.³⁸

Menurut *Rawls*, Keadilan seharusnya tidak bisa ditawar dan harus diberikan kepada setiap orang yang berhak tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Menurut *Rawls*, keadilan terwujud apabila hak terhadap kebebasan dasar yang setara (*equal liberties*) terpenuhi untuk setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam posisi lemah (*maximum minimorum*). Dengan demikian, mencapai keadilan berarti memaksimalkan kebebasan untuk setiap individu (*Maximisation of Liberty*). Pembatasan yang ada hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri.³⁹

b. Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*)

³⁷ Hariki, W. Z., Isty, M. A., Farhan, N., & Hermanto, E. (2025). Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran Di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Qs Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah. *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*.

³⁸ Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*.

³⁹ Donna Karina, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi.”

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun, nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak, pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah kontrak dapat menghentikan proses kontrak tersebut. Asas kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis, jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak yang melakukan kontrak (perjanjian).⁴⁰

c. Asas Amanah

Asas Amanah mengandung makna bahwa setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Asas amanah merupakan wujud dalam meraih *trust* (kepercayaan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Amanah juga menjadi ciri khusus bagi orang yang beriman yang disebutkan dalam alquran.⁴¹

d. Asas Kemaslahatan (*Al-Mashlahah*)

Asas kemaslahatan (*al-mashlahah*) merupakan salah satu asas pokok dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan segala bentuk kebaikan (manfaat) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Secara etimologis, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab *ṣalāḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan–maṣlaḥatan* yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang

⁴⁰ Benia and Purnomo, “JME : Journal of Multidiscipline Proses Jual Beli Tender Getah Karet Di Kabupaten Banyuasin Dalam Perspektif.”

⁴¹ Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).”

membawa perbaikan. Dalam istilah fikih, mashlahah diartikan sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

e. Asas Kebebasan Berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Asas kebebasan berkontrak (*al-ḥurriyah*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan perjanjian atau transaksi sesuai dengan kehendak dan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Secara etimologis, kata *al-ḥurriyah* berasal dari bahasa Arab *ḥurra yaḥurru ḥurriyyah* yang berarti kebebasan atau kemerdekaan. Dalam konteks muamalah, istilah ini mengandung arti bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mengatur dan mengelola urusan ekonominya secara mandiri, dengan tanggung jawab moral dan hukum untuk tetap berada dalam koridor syariat.

f. Asas Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Asas tanggung jawab (*mas'uliyah*) merupakan salah satu asas penting dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan akibat dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

Secara etimologis, kata *mas'uliyah* berasal dari bahasa Arab سَأَلَ - يَسْأَلُ - مَسْئُولِيَّةٌ yang berarti pertanggungjawaban atau kewajiban menjawab atas sesuatu yang telah dilakukan. Dalam konteks syariah, asas ini menunjukkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia atas segala perbuatannya, termasuk dalam hal muamalah dan aktivitas ekonomi.

d. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki fungsi utama untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjamin keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi ekonomi.

Adapun fungsi dari hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Mengatur perilaku ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip syariat.
- b. Melindungi hak-hak seluruh pihak dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun pihak ketiga.
- c. Sebagai sarana pendidikan moral (*tazkiyah al-nafs*) bagi pelaku ekonomi.
- d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.
- e. Fungsi tertinggi dari hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan keadilan (*ad'l*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh umat manusia.

C. Tinjauan Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Parepare”. Dalam kerangka konseptual ini memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

a. Adil (*ad'l*)

Adil merujuk pada sikap yang lurus, benar, tidak memihak, dan berada di tengah-tengah. Dalam konteks hukum Islam, adil sering diterjemahkan sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan.

Sedangkan jika didefinisikan dengan keadilan, keadilan merupakan kondisi atau keadaan yang diwujudkan Ketika prinsip keadilan (adil)

telah diterapkan dalam suatu sistem, struktur, atau masyarakat. Keadilan adalah tujuan (maqashid) yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang adil.

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks Indonesia, definisi ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan bukan hanya tindakan insidental, tetapi sebuah sistem yang melibatkan regulasi, pengawasan, dan penegakkan hukum. Fokus utamanya adalah menciptakan kerangka hukum yang jelas dan mengikat agar hak-hak konsumen benar-benar dapat dipertahankan.

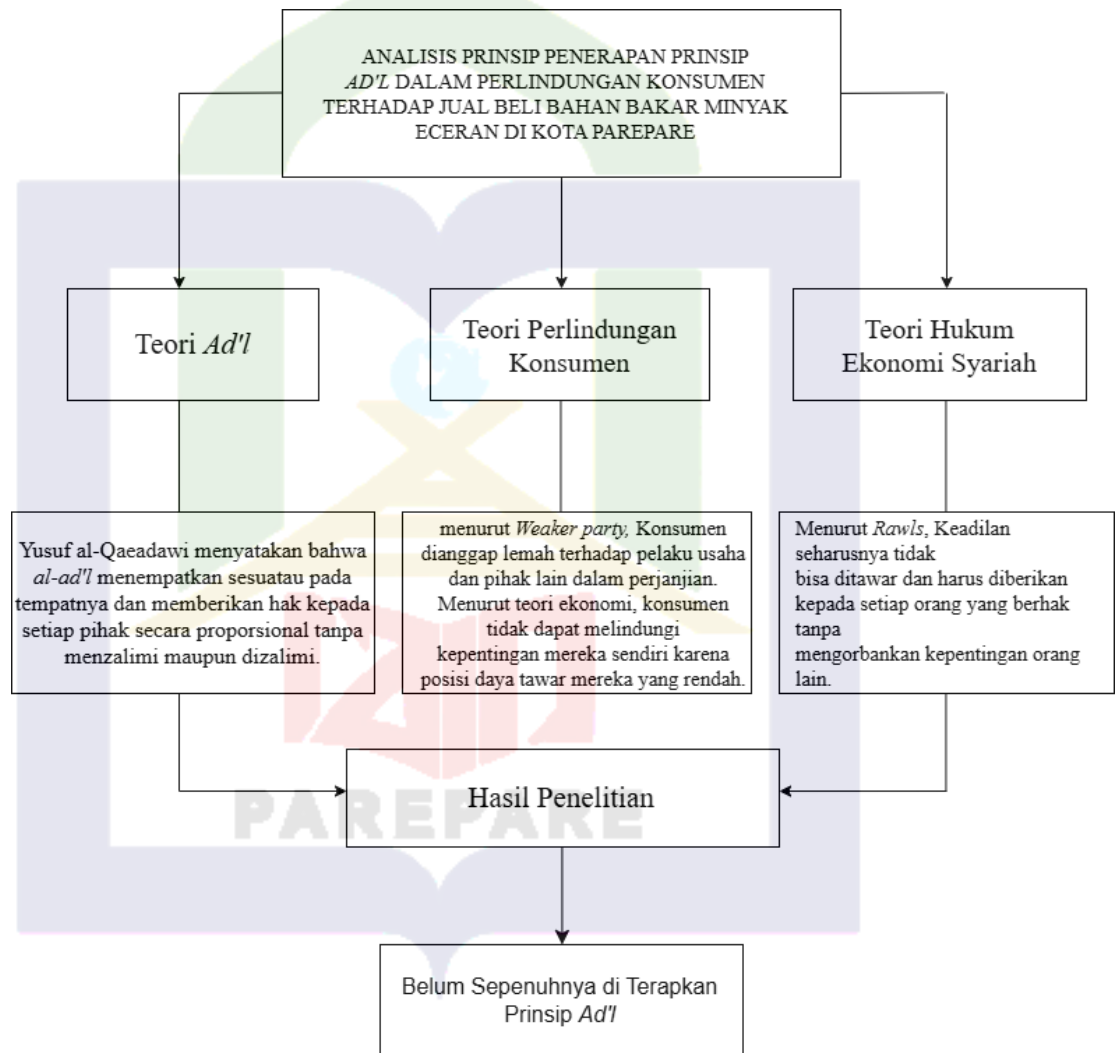
c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip dan norma yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Beberapa prinsip utama dalam transaksi hukum ekonomi syariah antara lain:

- a. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak
- b. Prinsip Kerjasama yang saling menguntungkan
- c. Menjaga kepercayaan dalam bertransaksi
- d. Bebas dari riba
- e. Dilakukan dengan cara-cara yang benar
- f. Transaksi dilakukan pada objek yang halal
- g. Tidak curang dan tidak menipu

D.Kerangka Berpikir

Kerangka pikir menyajikan sebuah gambaran berpola dan skematis yang berkaitan dengan fokus seorang peneliti. Di dalam sebuah kerangka pikir, terkandung pemaparan mengenai relasi yang koheren antara berbagai konsep dan variabel yang dikaji.⁴² Untuk menyuguhkan gambaran yang lebih jernih mengenai alur riset ini, penyusun menyertakan sebuah bagan kerangka pikir sebagai berikut:



⁴² Talib, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis berupa pengumpulan dan analisis data atau informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengerttian tentang fenomena yang menarik perhatian. Penelitian ini menjadi suatu proses pencapaian kebenaran dari suatu pertanyaan terhadap suatu fenomena yang dilakukan secara sistematis dan faktual.⁴³

Jenis dari penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yang berarti suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁴ Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara mendalam fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum Islam, hukum positif, serta prinsip muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk mengumpulkan data secara langsung dari permasalahan yang telah dikaji yang berkaitan dengan prilaku, nilai-nilai, dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang terjadi secara natural tanpa intervensi. Tujuan utama metode ini adalah untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari suatu fenomena.

B.Lokasi dan Waktu Penelitian

⁴³2023, Kasmianti et al

⁴⁴ Nadiavani, V. C. (2024). Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Eceran dan Pengawasannya di Kecamatan Pracimantoro (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini di kota parepare, karena kota ini merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat pelaku usaha pengecer sebagai sarana penjualan bahan bakar minyak eceran. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan bahan bakar minyak eceran telah menjadi alternatif utama bagi Masyarakat Parepare.

Alasan peneliti memilih di kota Parepare juga didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis. Dari segi akademik, Lokasi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks lokal, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan empiris bagi pengembangan teori dan kebijakan di bidang muamalah kontemporer. Dari segi praktis, penelitian di kota Parepare diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat umum dalam membangun penjualan bahan bakar minyak eceran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih satu bulan di Kota Parepare. Jangka waktu tersebut dipilih secara rasional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data, bukan pada banyaknya sampel. Waktu penelitian yang direncanakan selama kurang lebih satu bulan dianggap ideal dan proporsional untuk melakukan proses pengumpulan data secara

menyeluruh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Alasan peneliti memilih jangka waktu satu bulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis dan praktis. Pertama, dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif, proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup untuk membangun hubungan kepercayaan (rapport) antara peneliti dan informan. Hubungan ini penting agar informan merasa nyaman dalam memberikan keterangan secara terbuka, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan valid. Dengan durasi satu bulan, peneliti memiliki kesempatan yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang relevan, seperti pelaku usaha dan konsumen rutin.

Dengan perencanaan waktu yang realistis dan efektif ini, diharapkan seluruh proses pengumpulan data di lapangan dapat berjalan lancar, sistematis, dan menghasilkan temuan yang akurat. Waktu penelitian yang relatif singkat tetapi terarah akan membantu peneliti menjaga fokus, efisiensi, dan kedalaman analisis, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta sesuai dengan tujuan penelitian mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam penerapan prinsip ad'l atau keadilan sebagai landasan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kota Parepare. Kajian ini diarahkan untuk meneliti bagaimana praktik perdagangan

BBM eceran berlangsung di masyarakat, khususnya menyangkut aspek takaran, kualitas barang, keamanan penyimpanan, serta penetapan harga yang diterapkan oleh para pedagang. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana prinsip keadilan dipahami secara teoritis, tetapi juga menyoroti bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam kenyataan, apakah sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam atau justru mengandung unsur kecurangan yang merugikan hak-hak konsumen, seperti pengurangan volume atau penggunaan alat ukur yang tidak standar.

Selain mengkaji praktik transaksi, penelitian ini juga berfokus pada analisis kesesuaian antara realitas yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum positif nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelusuri berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dari prinsip keadilan, mulai dari faktor ekonomi pedagang, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi, hingga kurangnya pengawasan terhadap usaha penjualan BBM eceran yang sebagian besar belum memiliki izin resmi. Selain itu, kajian ini juga menyoroti aspek perlindungan konsumen sebagai pihak yang sering kali berada dalam posisi lemah dan rentan mengalami kerugian akibat praktik-praktik yang tidak jujur.

penelitian ini difokuskan untuk merumuskan gambaran mengenai bagaimana seharusnya perlindungan konsumen diterapkan berbasis prinsip *ad'ul* dalam muamalah Islam, serta mencari solusi atau rekomendasi yang dapat menjembatani kepentingan ekonomi pedagang dengan hak-hak konsumen. Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah Kota Parepare, terutama di daerah pinggiran kota dan wilayah yang aksesnya jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di mana aktivitas perdagangan BBM eceran sangat dibutuhkan namun juga paling rawan terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pandangan yang jelas mengenai standar transaksi

yang adil, transparan, dan aman, sehingga tercipta keseimbangan antara keuntungan pelaku usaha dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan prinsip syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare, yang meliputi pedagang BBM eceran dan para konsumen yang melakukan pembelian. Peneliti mengumpulkan data ini melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian yang tersebar di empat kecamatan utama, yaitu Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai cara pengelolaan usaha, proses penakaran, penetapan harga, pemahaman pedagang terhadap prinsip keadilan, serta pandangan konsumen mengenai hak-hak mereka dan pengalaman mereka dalam bertransaksi. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat secara nyata kondisi tempat penjualan, alat ukur yang digunakan, kualitas wadah penyimpanan, serta kesesuaian antara takaran yang dijanjikan dengan yang diterima konsumen.

Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui dokumentasi langsung berupa catatan kejadian, foto, dan rekaman situasi di lapangan yang berkaitan dengan praktik jual beli. Responden yang dipilih sebagai sumber data merupakan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, di antaranya pedagang yang telah menjalankan usaha penjualan BBM eceran dalam kurun waktu tertentu, serta konsumen rutin yang secara teratur melakukan pembelian di lokasi tersebut. Pemilihan responden dilakukan

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh, akurat, dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi, mulai dari persiapan barang, proses transaksi, hingga dampak yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Seluruh data yang diperoleh dari sumber primer ini menjadi bahan utama untuk dianalisis guna menjawab permasalahan penelitian terkait penerapan prinsip ad'l dan perlindungan konsumen.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Bahan-bahan ini meliputi buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan ekonomi syariah, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang membahas tentang prinsip keadilan (ad'l), konsep muamalah, etika bisnis Islam, serta teori dan praktik perlindungan konsumen. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta literatur tafsir dan hadis yang menjadi landasan normatif penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis serta membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain bahan hukum dan literatur utama, data sekunder juga diperoleh dari sumber pendukung lain seperti laporan statistik, dokumen lembaga terkait, serta informasi yang bersumber dari media massa dan jaringan internet yang terpercaya. Data ini mencakup informasi mengenai kondisi geografis, data ekonomi masyarakat, serta regulasi daerah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan di Kota Parepare. Seluruh bahan sekunder tersebut dikaji, disusun, dan dianalisis secara sistematis untuk melengkapi data primer, memperkuat argumen penelitian, serta memberikan gambaran yang utuh dan mendalam

mengenai penerapan prinsip *ad'l* dan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli bahan bakar minyak eceran, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif dan sah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti.

Alasan Peneliti memilih teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam, nyata, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai analisis prinsip *ad'l* dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare dari perspektif hukum ekonomi syariah. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan harus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara langsung dari pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian memahami fenomena secara langsung dari pengalaman, pandangan, dan perilaku memahami fenomena secara langsung dari pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung dan tanya jawab antara peneliti dengan para informan, guna memperoleh informasi mendalam terkait praktik jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur maupun mendalam kepada beberapa pihak, yaitu para pedagang BBM eceran, konsumen yang rutin melakukan pembelian, serta

pihak terkait yang memahami regulasi dan pengawasan di lapangan. Materi pertanyaan yang diajukan meliputi cara pengadaan barang, metode penakaran dan alat ukur yang digunakan, penentuan harga jual, pemahaman mereka mengenai prinsip keadilan dan aturan jual beli dalam Islam, serta persepsi dan pengalaman konsumen terkait kualitas, kuantitas, dan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam transaksi tersebut.⁴⁵

Selama proses wawancara, peneliti mengarahkan pertanyaan agar dapat menggali alasan di balik praktik-praktik yang terjadi, termasuk kendala yang dihadapi pedagang maupun harapan dari konsumen. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman informan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip ad'l atau keadilan dalam muamalah, serta bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Seluruh hasil percakapan dicatat secara rinci dan didokumentasikan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis seluruh peristiwa, kondisi, dan aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan secara langsung di beberapa wilayah Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Soreang, Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat, dengan fokus utama pada lokasi penjualan bahan bakar minyak eceran. Peneliti mengamati secara langsung proses pengadaan barang, cara penyimpanan, jenis alat takar yang digunakan, metode penakaran, hingga

⁴⁵ Hendro Wijoyo, "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab."

interaksi transaksi antara penjual dan pembeli. Pengamatan ini juga mencakup pengecekan volume takaran yang diklaim penjual dibandingkan dengan volume sebenarnya, serta kondisi kebersihan dan keamanan wadah yang digunakan, guna mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik jual beli yang berlangsung di masyarakat.⁴⁶

Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang objektif dan faktual mengenai kondisi lapangan yang sebenarnya, tanpa bergantung sepenuhnya pada keterangan lisan dari pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik yang dilakukan oleh pedagang sudah memenuhi standar ukur yang benar, transparan, dan aman, serta apakah transaksi tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan atau prinsip ad'l dalam pandangan hukum Islam. Seluruh hasil pengamatan dicatat secara rinci, didokumentasikan, dan kemudian dijadikan bahan analisis untuk melihat kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi antara kenyataan di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah maupun peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen, catatan, serta bukti tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, serta literatur, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan prinsip ad'l, hukum ekonomi syariah, dan ketentuan usaha bahan bakar minyak. Selain

⁴⁶ Hasan et al., "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri."

itu, teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan bukti nyata di lapangan berupa foto, rekaman gambar, maupun catatan tertulis mengenai lokasi penjualan, kondisi alat takar, wadah penyimpanan, dan proses transaksi yang terjadi di lapangan, guna melengkapi serta menguatkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat sekunder maupun bukti fisik yang bersifat permanen dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis isinya untuk melihat kesesuaian antara ketentuan teori, aturan hukum, dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari pengumpulan data ini berfungsi sebagai bahan pembanding serta pendukung utama dalam menganalisis apakah praktik jual beli BBM eceran di Kota Parepare telah memenuhi standar keadilan, keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Seluruh data dokumentasi ini kemudian diolah dan disajikan secara sistematis untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan Langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dapat dipercaya (kredibel) dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan beberapa teknik berikut:

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu memeriksa data dari berbagai sumber dan metode.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Transferabilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Untuk menjamin hal ini, peneliti memberikan deskripsi yang mendetail tentang latar penelitian, karakteristik informan, dan konteks sosial masyarakat.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dependabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penelitian dilakukan secara konsisten dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti mencatat seluruh proses penelitian secara rinci, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan Kesimpulan.

4. Uji Konfirmabilitas (*confirmability*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas penelitian. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, melainkan benar-benar berdasarkan pada data lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan, mengorganisasi, dan menyimpulkan data yang telah diperoleh di lapangan agar menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti:

1. Reduksi Data

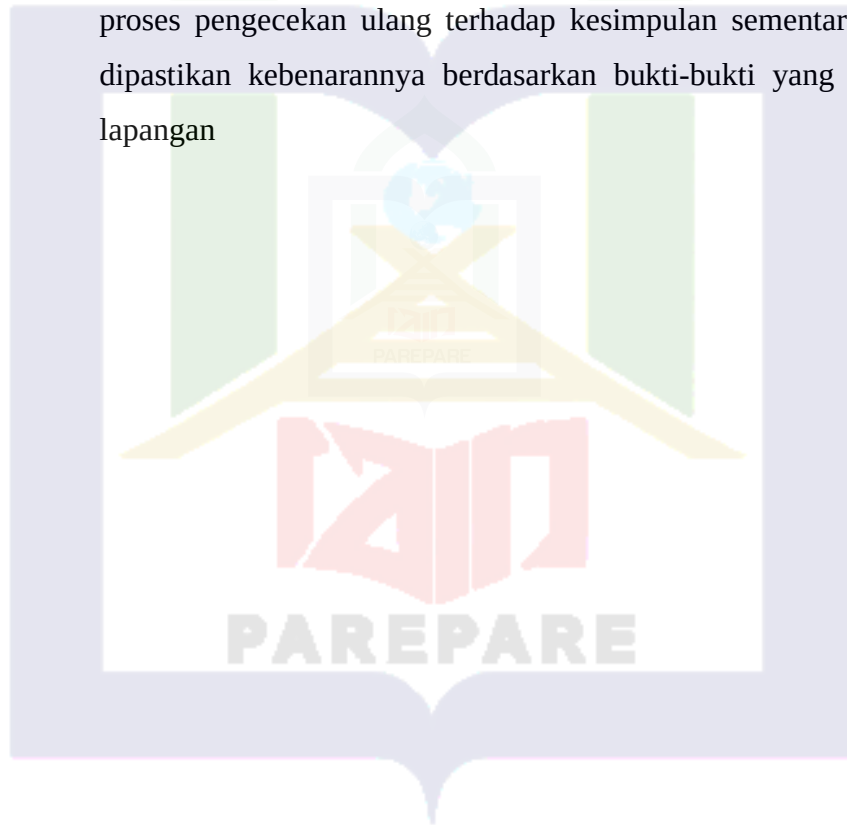
Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari data yang telah diperoleh di lapangan. Bertujuan agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik Kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, matriks, grafik, maupun gambar agar memudahkan interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan adalah upaya untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan, dengan cara menemukan pola, hubungan, tema, dan proposisi dari hasil penelitian. Sedangkan verifikasi adalah proses pengecekan ulang terhadap kesimpulan sementara agar dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang konsisten di lapangan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Praktik Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, semakin berkembang pula aktivitas perdagangan bahan bakar minyak eceran saat ini, tentunya semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan ini sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan energi. Penjual dan pembeli dalam transaksi ini tentunya menginginkan proses jual beli yang aman, jujur, dan terpercaya. Secara umum, praktik jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berpusat pada penerapan prinsip *ad'l* (keadilan) untuk melindungi hak konsumen agar tidak dirugikan.

Dalam perdagangan ini yang sangat bergantung pada kepercayaan dan ketepatan takaran, konsumen sering kali menghadapi risiko kerugian, dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan ukuran, kualitas, atau standar dan tidak tertera resmi. Penerapan prinsip keadilan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa transaksi berjalan berdasarkan asas kejujuran, keseimbangan, dan transparansi, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan, sebagaimana diajarkan dalam muamalah Islam dan ketentuan perlindungan konsumen.

Adapun hasil dari wawancara saya bersama dengan salah satu pedagang eceran di Jalan. Abu. Bakar Lambogo, Kelurahan. Ujung Lare, Kota Parepare inisial A yang tidak dapat di sebutkan namanya yang menjelaskan bagaimana praktik transaksi penjualan bahan bakar minyak eceran selama dia menjalankan usahanya selama 10 tahun.

“Cara saya ambil stok bbm begini: saya naik motor ke SPBU, kadang ke SPBU yang agak jauh dari sini supaya tidak terlalu dikenal petugasnya. Di sini saya

isi bensin sampai penuh ke dalam tangki motor saya yang bertipe Suzuki berkapasitas full 12 liter, sama persis seperti orang yang mau pakai kendaraanya sendiri, Tidak saya bawa jerigen kosong ke sana, karena kalau bawa jerigen biasanya petugas SPBU menolak atau melarang, katanya tidak boleh jual beli lagi.”⁴⁷

“Kalau diisi ke tangki motor, petugas pikir itu untuk keperluan saya sendiri, jadi aman dan dilayani biasa saja. Sekali jalan saya bisa bawa sekitar 5 sampai 8 liter. Kalau butuh banyak, saya bolak-balik dua atau tiga kali sehari.”⁴⁸

“Sesampainya di rumah atau tempat jualan, baru saya pindahkan bensin dari tangki motor saya ke dalam jerigen lalu saya takar lagi pakai botol kaca 1 liter dan botol plastik air minum 1,5 liter lalu saya jual dengan harga yang beda.”⁴⁹

Adapun wawancara saya bersama dengan salah satu pedagang eceran kedua di jalan Samparaja, Kel. Ujung Baru, Kota Parepare yang berinisial I yang juga menjelaskan bagaimana praktik dalam transaksi penjualan bahan bakar minyak eceran semenjak dia mendirikan usaha selama kurang lebih 3 tahun.

“Selama saya berjualan bensin eceran ini sudah hamper 3 tahun, cara saya mengambilnya saya pergi ke SPBU pakai motor sendiri, mengisi bensin ke tangki kendaraan seperti orang biasa pakai. Kalau saya bawa jerigen langsung pasti petugasnya menolak karena memang sekarang sudah dilarang, katanya tidak boleh jual lagi. Makanya saya isi ke tangka motor dulu, nanti baru pulang baru saya pindahkan ke jerigen di rumah, terus saya pindahkan ke botol untuk dijual lagi.”⁵⁰

“Kalau dari takaraan saya sadar kalau kadang isinya tidak sampai satu liter penuh lalu saya jualkan lebih mahal sedikit disbanding harga di SPBU, karena ada biaya bensin perjalanan bolak-balik. Kalau saya jual sama persis dengan takarannya pas penuh, keuntunganya sangat sedikit, bahkan kadang rugi.”⁵¹

⁴⁷ Amrullah, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁴⁸ Amrullah, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁴⁹ Amrullah, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁰ Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵¹ Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

“Saya kira itu hal yang biasa dilakukan semua pedagang lainnya, masyarakat disini juga tetap membeli karena keadaan mendesak”⁵²

Hasil dari wawancara saya bersama pedagang eceran yang terakhir berinisial I yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah menjalani usahanya selama 2 tahun lebih yang berada di jalan Agussalim, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare yang menjelaskan bagaimana praktiknya dalam penjualan bahan bakar minyak eceran.

“Saya sudah tidak berani lagi membawa jerigen kosong langsung ke sana karena pasti petugas akan melarang, jadi cara saya itu biasanya dengan pergi ke SPBU memakai kendaraan saya sendiri lalu diisi ke tangki kendaraan motor saya, nanti sampai di rumah baru saya takar ulang pindahkan ke botol-botol bekas yang sudah saya tandai ukurannya.”⁵³

“Untuk harga, saya jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan di SPBU dengan harga 12.000/liter, tapi kadang saya takar tidak sampai penuh juga satu botol yang biasanya dipakai pedagang pedagang lainnya.”⁵⁴

“Pandangan saya ini sudah menjadi suatu kebiasaan umum para pedagang lainnya, dan orang juga tetap membeli karena kebutuhan mendesak atau jarak ke SPBU agak jauh dari sini.”⁵⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pertama di jalan Abu Bakar Lambogo, dan pedagang kedua maupun ketiga yang bertempat di jalan Samparaja dan jalan Agussalim, diperoleh gambaran seragam mengenai mekanisme pengadaan persediaan barang. Secara Umum dengan cara mengisinya terlebih dahulu ke dalam tangka kendaraan motor pribadinya., bukan langsung ke dalam wadah penampungan. Cara ini

⁵² Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵³ Intan, Pedagang Eceran, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁴ Intan, Pedagang Eceran, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁵ Intan, Pedagang Eceran, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

ditempuh untuk menghindari penolakan atau larangan dari petugas, mengingat peraturan yang melarang pengisian bahan bakar untuk tujuan diperjualbelikan kembali. Setelah sampai di tempat usaha, bahan bakar dipindahkan ke dalam jerigen, kemudian ditakar ulang menggunakan alat ukur sederhana berupa botol kaca atau botol plastik bekas yang tidak memiliki standar resmi dan belum ditera oleh instansi yang berwenang.

Dari segi penetapan takaran dan harga jual, terungkap adanya pola yang sama di mana volume bahan bakar yang dijual tidak sesuai dengan ukuran yang dijanjikan, yaitu kurang dari satu liter, sementara harga jual ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga resmi di SPBU,. Para pedagang memberikan alasan bahwa selisih harga dan pengurangan takaran tersebut diperlukan untuk menutupi biaya operasional, seperti biaya perjalanan.

Selain itu, ditemukan bahwa persepsi para pelaku usaha terhadap praktik yang dijalankan masih terbatas pada anggapan sebagai kebiasaan umum yang telah berlangsung di lingkungan usaha sejenis. Mereka memandang praktik tersebut dapat diterima mengingat kondisi masyarakat yang sering membutuhkan bahan bakar secara mendesak serta jarak akses ke SPBU yang cukup jauh dari pemukiman warga. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai ketidaksesuaian praktik usaha terhadap peraturan perundang-undangan maupun prinsip *ad'l* dalam transaksi ekonomi masih rendah, sehingga kegiatan tersebut berlangsung tanpa adanya perbaikan atau penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama konsumen rutin di jalan Abu bakar lambogo yang bernama Adi yang rutin membeli BBM eceran botolan kadang 4 kali dalam seminggu menjelaskan bagaimana praktik pelaku usaha BBM eceran tersebut.

“Saya beli bensin disana kak karena lebih dekat, apalagi kalau saya sedang terburu lalu SPBU jauh. Biasanya saya beli dalam seminggu itu kisaran 4 kali kak dalam seminggu, tergantung pemakaian motor saya pribadi juga.”⁵⁶

“Kalau soal cara dia jualnya, saya lihat dia simpan bensinnya di dalam jerigen-jerigen plastik di dalam tempat jualanya. Lalu menakar pakai botol bekas yang sudah ada ukuranya, ada yang 1 liter dan ada yang 1,5 liter. Saya tidak tahu persis apakah didalam bensin yang dijual sudah benar takaran yang ditentukan, tapi kami terima saja karena tidak perlu jauh-jauh lagi.”⁵⁷

“Saya tidak tahu dari mana dia dapat pasokanya, tapi yang saya dengar dari teman saya bahwa katanya dia mengambil BBM di SPBU dengan memakai kendaraan pribadi setelah sampai di rumah baru dia takar ke botol.”⁵⁸

“Memang saya dengar juga kalau jual beli seperti ini tidak resmi, tapi untuk kebutuhan mendesak ya ini jalan satu-satunya yang ada disekitar sini.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Fikar salah satu warga di Kel. Ujung baru yang rutin membeli bensin botolan disetiap minggunya dengan alasan keadaan mendesak.

“iyaa saya dulu sering beli bensin disana dalam seminggu tapi itu dulu sudah lama waktu pakai motor kerja saya pakai antar barrang pulang balek, karena dengan keadaan mendesak dan biasa juga malas ke SPBU karena antrian yang panjang sedangkan saya sudah buru buru, saya belum tahu jelas apakah disana sudah rezmi izin penjualan atau tidak saya tidak mempertanyakan soal itu.”⁶⁰

“dari selisih harga yang saya dapatkan di SPBU dan pedagang tersebut itu selisih 2rb jika dihitung 1 liter, lebih mahal di pedagang eceran. Tetapi akhir ini saya banyak melihat pedagang yang mengambil bensin dengan cara memakai kendaraan pribadinya lalu di jual lagi”⁶¹

⁵⁶ Adi, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁷ Adi, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁸ Adi, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁵⁹ Adi, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶⁰ Fikar, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶¹ Fikar, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

“Saya rasa itu bisa mengurangi kebersihan dari BBM eceran itu sendiri jika di jual kembali, jujur selama saya sering mengisi bensin botolan dengan motor yang saya pakai kerja antar barang itu kadang buntu buntu atau bisa dikatakan tarikan gas nya sering kosong, saya tidak tahu apakah itu penyebab dari seringnya saya membeli bensin eceran atau bisa jadi penyebab lain.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Taufik yang sering juga membeli bensin botolan di pedagang yang berada di jalan Agussalim ketika dia sudah pulang dari tempat kerjanya.

”Saya memang sering beli bensin eceran disana sejak lama, sejak saya mulai kerja diwarkop, saya sadar jika takaran yang dia jual tidak pas satu liter., tapi pa boleh buat jarak ke SPBU cukup jauh, apalagi kalau saya butuh malam hari untuk dipakai pulang dari tempat kerja. Meskipun saya tahu ini tidak adil saya sebagai pembeli tidak ada pilihan lain karena kebutuhan mendesak, akhirnya saya tetap membelinya saja.”⁶³

“Memang rasanya dirugikan karena bayar harga satu liter tapi dapatnya kurang, Tapi selama ini saya kira semua pedagang eceran di sekitar sini sama saja begitu, jadi sudah dianggap hal yang biasa. Saya tidak berani untuk komplek, takut malah tidak boleh beli lagi nantinya. Padahal seharusnya jual beli itu adil, tapi mau bagaimana karena kebutuhan mendesak juga mau saya pakai untuk pulang.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa informan konsumen rutin, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran dan mekanisme yang tidak sesuai dari aturan. Berdasarkan keterangan para konsumen rutin, alasan utama mereka membeli bahan bakar minyak eceran botolan adalah karena kebutuhan mendesak. Berdasarkan keterangan Adi, alasan utama pembelian BBM eceran adalah letak Lokasi yang lebih dekat dan memudahkan saat ada kebutuhan mendesak, meskipun ia mengetahui bahwa barang ditakar

⁶² Fikar, Konsumen Rutin, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶³ Taufik, Konsumen Rutin, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶⁴ Taufik, Konsumen Rutin, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

menggunakan botol bekas tanpa jaminan keakuratan ukuran. Ia juga mendengar bahwa pasokan BBM diambil dari SPBU melalui kendaraan pribadi dan menyadari bahwa usaha ini tidak memiliki izin resmi, namun tetap membelinya karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia disekitar tempat tinggalnya. Sememntara itu, Fikri menyatakan bahwa ia memilih membeli di tempat tersebut karena terhindar dari antrean panjang di SPBU, meskipun harganya lebih mahal sekitar Rp12.000/Liter. Ia juga menduga bahwa cara pengambilan dan penyimpanan yang tidak standar dapat menurunkan kualitas BBM, yang ditandai dengan performa kendaraan yang sering terasa tidak stabil, meskipun ia tidak memastikan hal tersebut secara pasti. Selanjutnya, Iqbal mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui adanya ketidakadilan dalam transaksi, yang di mana ia membayar harga satu liter namun mendapatkan volume yang kurang dari ukuran seharusnya. Meskipun merasa dirugikan, ia tetap melanjutkan pembelian karena kebutuhan mendesak, terutama saat pulang kerja pada malam hari.

Dengan demikian, secara keseluruhan praktik penjualan BBM eceran berlangsung tanpa izin resmi, menggunakan alat ukur tidak standar, dan menetapkan harga lebih dengan takaran yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan risiko penurunan kualitas barang, meskipun tetap diminati konsumen karena faktor jarak, kebutuhan mendesak, serta keterbatasan pilihan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait agar usaha dapat berjalan sesuai aturan, penyediaan akses BBM yang lebih merata dan terjangkau, serta peningkatan pemahaman bagi pedagang dan konsumen mengenai prinsip keadilan dalam transaksi agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.

2. Faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi penerapan prinsip *ad'1* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran

Penerapan prinsip *ad'1* atau keadilan dalam setiap transaksi jual beli menjadi landasan utama untuk menjamin terciptanya hubungan muamalah yang sehat,

seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, prinsip ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal dari pelaku usaha maupun faktor eksternal yang melingkupi lingkungan usaha dan masyarakat. Hal ini juga terlihat jelas pada transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran, di mana penerapan keadilan sering kali menghadapi hambatan yang berasal dari aspek ekonomi, pemahaman, aksesibilitas, peraturan, hingga kebiasaan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ada beberapa Faktor yang dominan yang memengaruhi penerapan prinsip *ad'l* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor paling dominan yang memengaruhi penerapan prinsip *ad'l* adalah faktor ekonomi. Sebagian besar pedagang eceran memperoleh pasokan bahan bakar dengan membeli secara langsung di stasiun pengisian umum dengan harga yang sama seperti konsumen biasa, sehingga menimbulkan beban biaya tambahan yang meliputi ongkos perjalanan, tenaga kerja, serta risiko penyusutan volume akibat penguapan dan proses pemindahan dari satu wadah ke wadah lain.⁶⁵ Jika mereka menjual dengan harga dan takaran yang persis sama dengan tempat pembeliannya, keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Mengingat usaha ini umumnya menjadi tumpuan penghidupan utama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka muncul anggapan bahwa sedikit penyesuaian pada takaran atau kenaikan harga dianggap sebagai cara agar usaha tetap dapat bertahan dan memberikan pendapatan yang layak. Kondisi ini semakin diperkuat oleh pola persaingan di pasar yang menjadikan praktik serupa sebagai kebiasaan umum, sehingga menciptakan standar tidak tertulis yang membuat pedagang merasa perlu mengikutinya agar tidak kalah bersaing.

⁶⁵ Indah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM ECERAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)."

Hal ini dapat kita lihat melalui hasil wawancara saya terhadap salah satu pedagang eceran yang berada di jalan Samparaja, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama pedagang eceran inisial I yang tidak dapat di sebutkan namanya yang sudah aktif menjual selama 3 tahun.

“Selama saya berjualan bensin eceran ini sudah hamper 3 tahun, cara saya mengambilnya saya pergi ke SPBU pakai motor sendiri, mengisi bensin ke tangki kendaraan seperti orang biasa pakai. Kalau saya bawa jerigen langsung pasti petugasnya menolak karena memang sekarang sudah dilarang, katanya tidak boleh jual lagi. Makanya saya isi ke tangka motor dulu, nanti baru pulang baru saya pindahkan ke jerigen di rumah, terus saya pindahkan ke botol untuk dijual lagi.”⁶⁶

“Kalau dari takaaan saya sadar kalau kadang isinya tidak sampai satu liter penuh lalu saya jualkan lebih mahal sedikit disbanding harga di SPBU, karena ada biaya bensin perjalanan bolak-balik. Kalau saya jual sama persis dengan takarannya pas penuh, keuntunganya sangat sedikit, bahkan kadang rugi.”⁶⁷

“Saya kira aitu hal yang biasa dilakukan semua pedagang lainnya, masyarakat disini juga tetap membeli karena keadaan mendesak”⁶⁸

Dengan demikian, dari sisi factor ekonomi prinsip adil dalam transaksi jual beli BBM eceran belum dapat diterapkan secara maksimal karena adanya perbedaan struktur biaya dan sumber perolehan barang yang sangat mencolok dibandingkan dengan usaha pertamini. Sebagian besar pedagang eceran memperoleh pasokan BBM dengan cara membelinya secara langsung di SPBU resmi menggunakan kendaraan pribadi, sehingga harganya sama persis dengan harga eceran untuk konsumen akhir dan ditambah beban biaya tambahan seperti ongkos perjalanan, konsumsi bahan bakar untuk mengangkut barang, serta risiko penyusutan volume akibat penguapan dan

⁶⁶ Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶⁷ Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

⁶⁸ Indo Assa, Pedagang Eceran, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Kota Parepare, 16 Juni 2026

proses pemindahan dari tangki kendaraan ke wadah penyimpanan. Jika mereka menjual dengan takaran penuh dan harga sesuai standar SPBU, keuntungan yang didapatkan⁶⁹ akan sangat kecil bahkan tidak cukup menutupi biaya operasional, sehingga mereka merasa perlu mengurangi takaran atau menaikkan harga agar usahanya tetap berjalan dan memberikan pendapatan bagi keluarga.⁷⁰

Kondisi ini berbeda dengan usaha pertamini yang umumnya memiliki akses pasokan langsung dari agen resmi dengan harga grosir yang lebih murah, serta dilengkapi dengan alat ukur standar yang akurat, sehingga biaya operasionalnya lebih terjangkau dan memungkinkan mereka menerapkan takaran dan harga yang sesuai tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan demi mempertahankan kelangsungan usaha. Akibat ketimpangan struktur biaya ini, pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat pedagang eceran merasa kesulitan menerapkan prinsip adil secara konsisten, meskipun hal tersebut tetap menimbulkan ketidakseimbangan hak antara penjual dan pembeli.

b. Faktor pengetahuan dan pemahaman

Selain itu, faktor pemahaman dan pengetahuan baik dari pihak pedagang maupun konsumen juga memiliki peran besar. Banyak pelaku usaha yang hanya memahami jual beli sah jika sudah ada kesepakatan lisan dan pertukaran barang serta uang, tanpa memahami secara mendalam ketentuan syariat Islam yang mewajibkan kejelasan kualitas, ketepatan ukuran, serta larangan mengambil keuntungan secara tidak wajar.⁷¹ Mereka juga kurang memahami aturan hukum positif yang mengatur perizinan usaha dan standar pengukuran, sehingga menganggap praktik yang dijalankannya sebagai hal yang biasa saja. Di sisi lain, konsumen juga memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak mereka sebagai pembeli, sehingga

⁶⁹ Syahriar, Bazarah, and Khairunnisah, "Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia."

⁷⁰ Ekonomi and Terbuka, "INFLASI DI INDONESIA."

⁷¹ Norwilistini and Noorhasanah, "Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kecamatan Labuan Emas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah."

cenderung pasif dan menerima saja meskipun menyadari adanya ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan barang yang diterima. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan baik dari lembaga agama maupun pemerintah semakin memperparah kondisi ini, sehingga kesadaran untuk menerapkan prinsip keadilan belum tumbuh dengan baik.

Ditinjau dari sisi kondisi lapangan, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan yang menjelaskan mengapa prinsip ad'l belum diterapkan secara sempurna, bukan semata-mata karena niat untuk berbuat curang atau menzalimi orang lain. Bagi sebagian besar pedagang, pemahaman mereka tentang jual beli hanya terbatas pada makna dasar, yaitu terjadinya kesepakatan dan penyerahan barang serta uang, yang menurut pengalaman sehari-hari sudah dianggap sah dan cukup untuk melanjutkan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika diberikan bimbingan dan penjelasan yang benar, sesungguhnya masih ada ruang yang luas bagi mereka untuk memahami dan menerapkan standar yang lebih baik, karena belum terbentuk niat untuk melanggar secara sengaja.⁷²

Begitu pula dari sisi konsumen, sikap pasif dan menerima apa adanya lebih disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak-hak yang dimiliki, bukan karena tidak menginginkan keadilan; hal ini berarti bahwa ketika pengetahuan dan kesadaran sudah meningkat, konsumen pun akan lebih berani mengawasi transaksi dan mendorong terciptanya keadilan. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang juga berperan, sehingga kondisi ini sebenarnya menjadi gambaran bahwa hambatannya lebih bersifat edukatif, bukan karena prinsip keadilan itu sendiri tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, faktor ini dapat dipandang sebagai tantangan yang masih dapat diperbaiki melalui penyuluhan dan pembinaan, sehingga menjadi jalan untuk mengubah pola pikir dan praktik ke arah transaksi yang benar-benar adil sesuai prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

⁷² Sari, K. Y. (2021). FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI GHARAR (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara) (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

c. Faktor Aksesibilitas dan Kebutuhan mendesak

Faktor ini turut menjadi pemicu mengapa prinsip *ad'l* sulit diterapkan secara sempurna. Keberadaan pedagang eceran umumnya berada di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari stasiun pengisian resmi, di mana akses jalan yang terbatas atau kondisi malam hari membuat perjalanan menuju tempat pengisian menjadi tidak praktis dan memakan waktu. Posisi ini menempatkan konsumen dalam keadaan tidak memiliki banyak pilihan, sehingga mereka bersedia membeli dengan harga lebih tinggi dan takaran yang kurang pas hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pedagang pun memahami kondisi ini dan memanfaatkannya, karena yakin barang yang dijual tetap akan dibeli meskipun tidak memenuhi standar keadilan, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lemah dan tidak setara dengan penjual dalam proses transaksi.

Berdasarkan observasi yang lebih mendalam untuk memahami kondisi di lapangan, faktor ini menjelaskan mengapa penerapan prinsip *ad'l* belum berjalan sempurna, bukan karena adanya niat untuk merugikan, melainkan sebagai bentuk solusi nyata bagi keterbatasan sarana yang tersedia. Keberadaan pedagang eceran justru hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pinggiran kota, di mana Pembangunan SPBU belum merata dan jarak tempuh ke tempat pengisian resmi cukup jauh, terutama pada malam hari, atau saat kondisi jalan kurang memadai.⁷³

Dalam situasi seperti ini, keberadaan mereka menjadi alternatif yang sangat membantu agar aktivitas harian masyarakat tidak terhenti, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini memiliki nilai manfaat sosial yang tinggi bagi lingkungan sekitarnya. Ketidakmampuan untuk menerapkan standar keadilan secara penuh dalam hal harga dan takaran terjadi karena posisi konsumen yang memang sangat membutuhkan layanan tersebut, bukan karena praktik curang yang terencana, hal ini menunjukkan bahwa hambatanya lebih bersifat struktural dan keterbatasan akses, sehingga Ketika

⁷³ Safitri, Nasution, and Rahma, "Analisis Faktor-Faktor Pendukung Pertumbuhan UMKM : Studi Kasus Toko Salamah."

nantinya akses ke SPBU sudah lebih dekat dan merata, kesediaan konsumen untuk menerima kondisi yang kurang adil pun akan berkurang dan peluang untuk menerapkan prinsip keadilan secara sempurna akan terbuka lebih luas. Dengan demikian, faktor ini mencerminkan adanya lebih mendalam penyediaan layanan publik yang belum terpenuhi, bukan ketidakmauan kedua belah pihak untuk bertransaksi adil.

d. Faktor Pengawasan dan Regulasi

Faktor regulasi dan pengawasan yang belum optimal menjadi ruang yang membuat penyimpangan dari prinsip keadilan terus berlangsung. Penjualan bahan bakar memerlukan izin resmi dan standar alat ukur yang ditera oleh instansi berwenang, namun proses perizinan dianggap rumit dan membutuhkan biaya yang tidak terjangkau bagi usaha berskala kecil.⁷⁴ Hal ini membuat sebagian besar pedagang memilih beroperasi tanpa izin dan menggunakan alat ukur sederhana berupa botol bekas yang tidak terjamin keakuratannya. Ditambah lagi dengan minimnya pengawasan rutin dari dinas terkait, terutama di daerah pemukiman, serta sanksi yang cenderung ringan jika ditemukan pelanggaran, maka tidak ada efek jera yang cukup kuat untuk mengubah perilaku pedagang agar beralih ke cara yang lebih sesuai aturan dan prinsip keadilan. Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi oleh negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berlandaskan pada asas ekonomi kerakyatan, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan asas kesejahteraan bagi rakyat banyak, keamanan keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi di mana prinsip ad'l belum dapat diterapkan secara maksimal. Meskipun didasari oleh alasan-alasan tertentu, dalam pandangan hukum ekonomi syariah kondisi ini tetap menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan ajaran keadilan, karena

⁷⁴ Aprista, D. (2022). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-Undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Hukum).

keuntungan yang diperoleh tidak boleh didapatkan dengan cara mengurangi hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan prinsip muamalah Islam.

Dengan demikian jika di tinjau dari sisi yang lebih positif dan memandang kondisi secara objektif, aktor regulasi dan pengawasan yang belum optimal menjelaskan mengapa prinsip ad'l belum dapat diterapkan secara sempurna, bukan semata-mata karena adanya niat melanggar atau mengabaikan keadilan. Ketentuan perizinan dan standar usaha yang ditetapkan sebenarnya bertujuan baik untuk menjamin keamanan, kualitas barang, serta kepastian hukum bagi semua pihak, namun kenyataannya persyaratan yang ada belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan usaha berskala mikro yang dijalankan oleh sebagian besar pedagang BBM eceran. Proses yang dianggap rumit dan membutuhkan biaya cukup tinggi bukanlah sengaja dibuat untuk menghambat usaha, melainkan masih membutuhkan penyederhanaan agar dapat dijangkau oleh pelaku ekonomi rakyat, sehingga hambatan ini lebih bersifat teknis dan dapat diperbaiki ke depannya. Demikian pula dengan minimnya pengawasan dan sanksi yang belum tegas, hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih mengedepankan asas pembinaan dan kesempatan berusaha dibandingkan penindakan yang keras, sehingga masih terbuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif.⁷⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebab utama belum tercapainya transaksi yang adil lebih terletak pada kesenjangan antara aturan yang ada dengan kesiapan dan kemampuan pelaku usaha, bukan karena ketidakediaan untuk menjalankan prinsip keadilan. Oleh karena itu, begitu terdapat kemudahan akses perizinan, pembekalan pengetahuan, serta sistem pengawasan yang bersifat mendampingi bukan hanya menghukum, maka peluang untuk menerapkan prinsip ad'l secara konsisten akan semakin terbuka luas dan dapat diwujudkan seiring dengan kemajuan sistem pengaturan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil.

⁷⁵ Terhadap, Penjualan, and Prespektif, "Jurnal Riset Ilmiah."

3. Penerapan prinsip *ad'l* dalam perlindungan konsumen terhadap praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran

Prinsip *ad'l* atau keadilan merupakan landasan pokok dalam hukum Islam dan juga selaras dengan semangat perlindungan konsumen, yang bermakna menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional, tidak merugikan salah satu pihak, serta menjamin kesetaraan posisi antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi.⁷⁶ Pandangan ulama seperti *Yusuf Al-Qaradawi* menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi berarti menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keuntungan diperoleh dengan cara mengurangi hak orang lain, maka hal itu bukan lagi keuntungan yang halal, melainkan keuntungan yang disertai dosa dan ketidakadilan.⁷⁷ Oleh karena itu, meskipun transaksi ini dianggap “berjalan” dan diterima masyarakat secara adat, dari sisi hukum Islam tetap mengandung kelemahan yang perlu diperbaiki agar menjadi transaksi yang benar-benar berkah dan adil.

Dalam konteks jual beli bahan bakar minyak eceran, baik yang dilakukan melalui jalur resmi seperti SPBU maupun penjualan eceran skala kecil, prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kualitas, kuantitas, dan harga yang dibayarkan konsumen, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan mendapatkan nilai yang setimpal tanpa adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, atau pengurangan takaran. Penerapannya tercermin pertama kali pada pemenuhan standar mutu BBM yang sesuai spesifikasi resmi, di mana konsumen berhak menerima jenis bahan bakar yang sama dengan yang tertera pada label dan harga, tanpa dicampur zat lain atau diturunkan kualitasnya, karena hal itu termasuk bentuk ketidakadilan yang melanggar larangan *tadlis* atau menyembunyikan cacat dalam syariat Islam serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁶ Keadilan, *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen*.

⁷⁷ A'yun, N. (2024). ISLAMIC BUSINESS ETHICS YUSUF AL-QARDHAWI'S PERSPECTIVE. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(2), 150-156. Studi et al., “Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi.”

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum modern yang menempatkan hak-hak konsumen sejajar dengan kepentingan pelaku usaha dalam konteks hubungan keperdataan.⁷⁸ Di Indonesia, jaminan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi dasar normatif perlindungan terhadap hak atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam transaksi barang dan jasa. Dalam konteks praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran, jaminan yang diberikan undang-undang berarti konsumen berhak mendapatkan takaran yang akurat, kualitas yang sesuai jenis dan harganya, serta harga yang wajar tanpa penipuan atau pengoplosan, sedangkan pelaku usaha wajib mematuhi standar yang ditetapkan dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali praktik usaha yang tidak jujur, tetapi juga mewujudkan prinsip keadilan hukum yang menjadikan transaksi berjalan aman, nyaman, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Prinsip *ad'ul* menjadi dasar poin penting yang perlu ditekankan dalam praktik transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran.⁷⁹ Mekanisme pengambilan bahan bakar minyak eceran yang sering kali tidak mematuhi standar resmi dan penetapan takaran yang seringkali berubah ubah yang tidak diinformasikan secara jelas kepada konsumen. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *ad'ul* dalam ekonomi syariah, yang mewajibkan pelaku usaha untuk berlaku transparan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dalam diskon diinformasikan secara terbuka kepada konsumen.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi penjualan dan pengawasan terhadap

⁷⁸ Putu et al., "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

⁷⁹ Hasrun, Mukaromah, and Winarsih, "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah."

volume takaran yang berikan kepada konsumen. Pengawasan yang efektif dapat mencegah praktik-praktik curang yang merugikan konsumen. Dalam perspektif syariah, [pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, termasuk konsumen itu sendiri. Dengan pengawasan yang baik, transaksi dapat berjalan lebih transparan dan adil.

Edukasi terhadap pelaku usaha juga menjadi salah satu temuan penting dalam kajian ini. Banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Edukasi yang terarah dapat membantu mereka menjalankan bisnis dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, praktik jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare dapat menjadi lebih etis dan berkeadilan.

Selain itu, Kajian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi konsumen terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, konsumen dapat lebih kritis dalam mengevaluasi praktik jual beli bahan bakar minyak eceran dan tidak mudah terjebak oleh strategi pemasaran yang menyesatkan. Literasi ini juga akan membantu konsumen memahami hak-haknya dan melindungi diri dari potensi kerugian

Penerapan prinsip *ad'ul* dalam praktik jual beli bahan bakar minyak eceran juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Transaksi yang berbasis nilai-nilai syariah tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.⁸⁰

Penulis menganalisis bahwa pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam regulasi dan praktik bisnis menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini. Regulasi

⁸⁰ Dmanwar et al., "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni."

yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, khususnya dalam konteks jual beli bahan bakar minyak eceran.

Syariat Islam telah menegaskan bahwa keadilan dalam berbagai aspek harus diterapkan termasuk dalam aspek transaksi jual beli. Allah berfirman dalam QS. Al-Nahl (14) : 90, berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁸¹

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pelaku usaha, konsumen dan pemangku kebijakan dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan berkeadilan. Temuan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ilmiah terkait perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Dengan pendekatan holistic, kajian ini menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan secara praktis untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan.

⁸¹ Idris and Rahmah, “Analisis Ayat-Ayat Keadilan Dalam Tafsir Ayat Politik.”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ad'l (keadilan) dalam Hukum Ekonomi Syariah maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Secara empiris, transaksi ini dilakukan tanpa izin usaha resmi, menggunakan alat takar berupa botol bekas yang tidak terstandar dan tidak ditera, serta menerapkan pola pengurangan volume barang disertai penetapan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU. Praktik ini mengandung unsur ketidakjelasan, potensi penurunan kualitas barang, dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban, sehingga melanggar larangan dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi yang mendorong pedagang menyesuaikan takaran dan harga untuk menutupi biaya operasional, faktor pemahaman yang minim mengenai aturan syariat dan hukum, faktor aksesibilitas yang terbatas sehingga menempatkan konsumen dalam posisi lemah, serta faktor pengawasan dan regulasi yang belum optimal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip ad'l menjadi landasan utama untuk mewujudkan transaksi yang seimbang dan jujur, di mana konsumen berhak mendapatkan barang sesuai ukuran, kualitas, dan harga yang wajar. Meskipun transaksi ini tetap berjalan dan dianggap bermanfaat bagi kebutuhan mendesak masyarakat, dari sisi hukum Islam dan hukum positif tetap terdapat celah perlindungan yang perlu diperbaiki. Penerapan prinsip keadilan membutuhkan upaya bersama, baik dari pedagang untuk meningkatkan kepatuhan, konsumen untuk lebih sadar haknya, maupun pemerintah untuk memperluas akses layanan, menyederhanakan perizinan, serta

memperketat pengawasan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan mekanisme praktik dalam jual beli bahan bakar minyak eceran agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip *ad'l*. Pertama, Bagi para pelaku usaha atau pedagang bahan bakar minyak eceran di Kota Parepare, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip *ad'l*, kejujuran, serta amanah dalam setiap transaksi. Sebaiknya mulai menggunakan alat takar yang telah terstandar dan ditera oleh instansi berwenang, menghindari pengurangan volume barang, serta menetapkan harga yang wajar dan transparan. Selain itu, disarankan untuk mengurus perizinan usaha secara resmi agar kegiatan perdagangan menjadi sah, terjamin keamanannya, dan tidak merugikan hak-hak konsumen sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Bagi konsumen disarankan untuk lebih sadar dan memahami hak-haknya sebagai pembeli, yaitu berhak mendapatkan barang dengan takaran, kualitas, dan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Konsumen sebaiknya lebih teliti saat bertransaksi, tidak ragu untuk menyampaikan keberatan jika ditemukan ketidaksesuaian, serta melaporkan praktik yang merugikan ke lembaga berwenang seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau instansi terkait. Kesadaran ini diperlukan agar posisi tawar konsumen menjadi lebih setara dan dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil.

Ketiga, Bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memperluas pembangunan akses penyediaan bahan bakar minyak resmi yang merata hingga ke daerah pinggiran Kota Parepare, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada jalur tidak resmi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada pedagang dan masyarakat mengenai aturan usaha, prinsip

keadilan dalam transaksi, serta hak dan kewajiban konsumen. Pengawasan yang lebih tegas dan konsisten juga diperlukan untuk menindak tegas praktik yang melanggar aturan, sekaligus memberikan kemudahan bagi pedagang kecil untuk mengurus izin usaha agar kegiatan perdagangan berjalan sehat, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Buku, J. (1991). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI, Al-Hikmah.*

Adl, Konsep Al-, Al- Qur, Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “دُلْ عُدْ - لُ ع” 2025(9).

Al-kausari, Oleh M Arif. “ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan),”

Ayat, Analisis Q S Al-baqarah, and Q S An-nisa. “Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ' an :”

Badriya Hisniati, Sally, Muchamad D Priyadi, Herol, Rivaldino, and Miftahul Ulum. *Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa. Vol. 3, 2023.*
<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>.

Bashori, Akmal. “TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Menurut M . Quraish Shihab” 8, no. 2 (2025)

Benia, Syahrul, and Bitoh Purnomo. “JME : Journal of Multidiscipline Proses Jual Beli Tender Getah Karet Di Kabupaten Banyuasin Dalam Perspektif” 1, no. 2 (2024):

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “No Title 済無No Title No Title No Title,” 2021,

Dmanwar, Stainu Madiun, Kabupaten Madiun, Kata Kunci, and Opinia D E Journal Vol. “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni” 5, no. 2 (2025):

Donna Karina, Gladys. “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah*

Law 6, no. 2 (2024)

Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022):

Ekonomi, Fakultas, and Universitas Terbuka. “INFLASI DI INDONESIA,” n.d.

Ekonomi, Transaksi, and Alternatif Mewujudkan. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI HALAL,” n.d.

Hasan, Hajar, Sistem Informasi, Dokumen Vidio, and I Pendahuluan. “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri” 2, no. 1 (2022)

Hasrun, Andi, Lisa Aminatul Mukaromah, and Sri Winarsih. “Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah” 6468 (2024)

Hastuti, Ulfah Rulli. “Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)” 2, no. 2 (2022)

Hendro Wijoyo. “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab.” *Academia.Edu*, 2022

Idris, Mardian, and Aisyatur Rahmah. “Analisis Ayat-Ayat Keadilan Dalam Tafsir Ayat Politik” 5, no. 2 (2025)

Indah, Dini. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM ECERAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur).” *Jurnal PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 156–654 (2022)

- Keadilan, Dalam Mewujudkan. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen*, n.d.
- Maman Suryaman, and Hasan Bisri. “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023)
- Masturi, Frida Nurrahma, Asep Herlan, Al Fiani Nenden Iryatin, and Agus Mardianto. “Tantangan Dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Ekonomi Digital.” *Soedirman Law Review* 7, no. 1 (2025)
- Muthoharul Janan, Rifqi, Mulyana Abdillah, Ikeu Triana Yulie Asieh, and Fahad Achmad Sadat. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam Untuk Etika Bisnis Berkelanjutan.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025)
- Norwilistini, and Noorhasanah. “Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kecamatan Labuan Emas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2024)
- Putu, Luh, Niti Rahayu, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, and Ni Putu. “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” 2025
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, and Wismanto Wismanto. “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024)
- Safitri, Adelia, Fathiya Syahidah Nasution, and Maulida Rahma. “Analisis Faktor-Faktor Pendukung Pertumbuhan UMKM : Studi Kasus Toko Salamah” 02 (2025):
- Salsabila, Saila, and Rahmat Sholihin. “The Implementation of Al- ‘ Adl Method According to Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi in the Context of Contemporary Islamic Family Law A . INTRODUCTION The Al- ‘ Adl Methodology Is a

Concept Proposed by the Muslim Scholar Dr . Yusuf Al- Qaradhawi.

Saputri, Desi Maya. “Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam : Analitis Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” 8, no. 2 (2020)

Studi, Jurnal, Sosial D A N Ekonomi, Islamic Business, and Ethics Yusuf. “Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi” 5, no. 2 (2024)

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022)

Suryani, Fitri, Arif Rahman, and Fatahillah Fatahillah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023)

Susanti, Mira. “PERSPEKTIF M . QURAISH SHIHAB SKRIPSI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M NILAI – NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF M . QURAISH SHIHAB,” 2021.

Syahriar, Irman, Jamil Bazarah, and Khairunnisah Khairunnisah. “Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 2 (2024)

Terhadap, Pengawasan, Gerai Penjualan, and Dalam Prespektif. “Jurnal Riset Ilmiah” 1, no. 9 (2024)

Ulu, Mendahara. “Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Bahan” 5, no. 2 (2025).



PIMPINAN TOKOH AMRULLAH**KOTA PAREPARE**

Alamat: Jl. Abu Bakar Lambogo, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada, Yth

IAIN PAREPARE

Jl .Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menerapkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusma Habibi

Nim : 2220203874234028

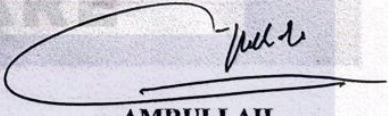
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Toko Ablam Grosir Kota Pare Pare dengan judul
"Analisis Penerapan Prinsip *Ad'Al* dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Parepare".Selama kurang lebih 30 hari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Parepare, 16 Juni 2026

PIMPINAN TOKO AMRULLAH


AMRULLAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-954/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026

03 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD YUSMA HABIBI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 Februari 2004
NIM : 2220203874234028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. A. MAKKASAU TIMUR, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AD'L DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP 197306272003121004



SRN IP0000632

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 632/IP/DPM-PTSP/6/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD YUSMA HABIBI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPRE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. ANDI MAKKASAU TIMUR KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AD'L DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Juni 2026 s.d 07 Juli 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Juni 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPPTSP
PAREPARE

IZIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrullah
 Alamat : Jln. abubakar Lambago
 Pekerjaan : Pengual grosir Eceran / Pektu Uraha

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Yusma. Habibi
 Nim : 2220203074234 028
 Semester : 8
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 16, .. Juni, 2026

Yang Bersangkutan


 (Amrullah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indo Asa
 Alamat : Sampara
 Pekerjaan : Grogir Eceran / Pelaku Usaha

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Yuma. Hafizi
 Nim : 2220203874254 028
 Semester : 8
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip Ad'1 dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 16, Juni, 2026

Yang Bersangkutan


 (..... Indo Asa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan
 Alamat : Agussalin
 Pekerjaan : Grosir Eceran / Pelaku Usaha

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Yusma. Habibi
 Nim : 2220203874234028
 Semester : 8
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 17, Juni, 2026
 Yang Bersangkutan

(.....
 Intan
)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi
 Alamat : Jln. Abu bakar Lambogo
 Pekerjaan : Barista kopi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

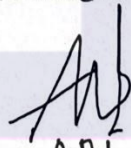
Nama : Muh. Yusra. Habibi
 Nim : 2220203874239028
 Semester : 8
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu. Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 16, Juni, 2026

Yang Bersangkutan


 (ADI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikar
Alamat : Jln. Samparaya
Pekerjaan : Kurir

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Yusra. Habibi
Nim : 2220203874239028
Semester : 8
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip Ad'1 dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 16, Juni....., 2026

Yang Bersangkutan


(Fikar.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik
Alamat : Jln. Agus Salim
Pekerjaan : Waiters Warokop

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Yuma. Habibi
Nim : 2220203874234028
Semester : 8
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip *Ad'l* dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota ParePare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 16; Juni....., 2026

Yang Bersangkutan

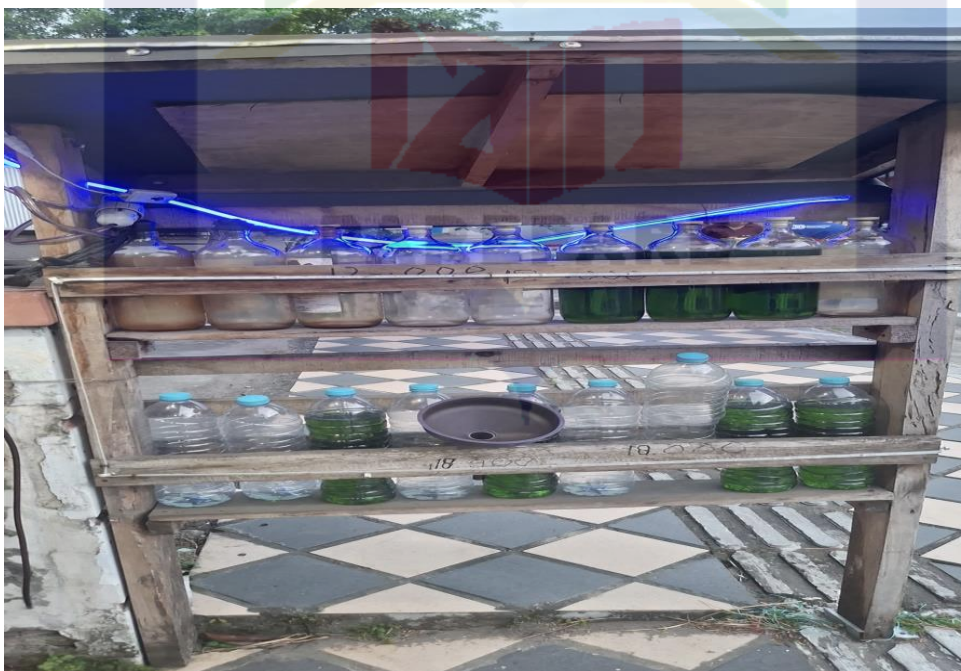

(TAUFIK.....)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan salah satu pedagang/pelaku usaha yang bernama Amrullah di Jalan Abu Bakar LambogoKelurahan ujung lare,Kecamatan Soreang Kota Parepare,16 juni Parepare,16 juni 2026



Wawancara dengan salah satu pedagang/pelaku usaha yang bernama Indo Assa di Jalan Samparaja Kelurahan ujung baru,Kecamatan Soreang Kota Parepare,16 juni Parepare,16 juni 2026.



Wawancara dengan salah satu pedagang/pelaku usaha yang bernama Intan di Jalan Agussalim Kelurahan Kampung Baru,Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare,16 juni Parepare,16 juni 2026



Wawancara dengan Adi

Salah satu konsumen rutin bensin botolan di Kota Parepare, 16 Juni 2026



Wawancara dengan Taufik

Salah satu konsumen rutin bensin botolan di Kota Parepare, 16 Juni 2026



Wawancara dengan Fikar

Salah satu konsumen rutin bensin botolan di Kota Parepare, 16 Juni 2026



BIODATA PENULIS



MUHAMMAD YUSMA HABIBI Lahir di Parepare, 13 Februari 2004, Jenis kelamin Laki-laki Beragama Islam Bekerwarganegaraan Indonesia beralamat di jalan Andi Makkasau Timur, Anak terakhir dari tiga bersaudara yang lahir dari Pasangan bapak Agusman Mas'ud dan ibu Herlina Nasir. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 19 Parepare dan lulus tahun 2016, SMPN 2 Kota Parepare masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, melanjutkan jenjang di SMKN 3 Parepare dan lulus tahun 2022. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis berpartisipasi aktif dalam HMPS HES (HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH) sebagai **Anggota Divisi Humas**. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja nyata (KKN) Di desa Basseang Kabupaten Pinrang, Kec.Lembang pada tahun 2025 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AD'L DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA PAREPARE”**. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. *Aamiin Allahumma Aamiin.*